

**PEMERINTAH
KABUPATEN BUOL**

**KEBIJAKAN UMUM APBD
(KUA)**

KABUPATEN BUOL



TAHUN ANGGARAN 2024

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR : 900 / 55.51 / X / BPKAD / 2023
NOMOR : 170-12 / 25 / DPRD / X / 2023
TANGGAL : 2 Oktober 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. MUCHLIS
Jabatan : Pj. Bupati Buol
Alamat Kantor : Jl. Batalipu – Buol

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buol

2. a. Nama : SRIKANDI BATALIPU
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Buol
Alamat Kantor : Jl. Batalipu – Buol
- b. Nama : ZAINUDIN HI. RAUF
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buol
Alamat Kantor : Jl. Batalipu – Buol
- c. Nama : AHMAD T. TAKULOE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buol
Alamat Kantor : Jl. Batalipu – Buol

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Buol, 2 Oktober 2023

Pj. BUPATI BUOL
Selaku,
PIHAK PERTAMA



M. MUCHLIS

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUOL



SRIKANDI BATALIPU

WAKIL KETUA



ZAINUDIN HI. RAUF

WAKIL KETUA



AHMAD T. TAKULOE



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka menetapkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol tentang Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Saya mengharapkan agar semua unsur pelaksana dan penanggung jawab anggaran dan pembangunan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta selalu konsisten, sinkron dan terintegrasi dengan apa yang menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Buol, 2 Agustus 2023

Pj. BUPATI BUOL,



M. MUCHLIS



DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	39
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	43
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	43
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	57
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	72
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024	73
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024	98
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	101
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	101
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	105
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	109
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	109
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	110
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	112
BAB VIII PENUTUP	124



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Artinya bahwa penetapan kebijakan serta target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu sendiri. Oleh karena itu, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan ketelitian tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersusun dapat realitis, rasional dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD. Dari sisi legal, dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Selanjutnya, dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), tentang Pemerintahan Daerah



menyebutkan bahwa kepala daerah menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa proses penyusunan Kebijakan Umum APBD harus mengikuti program dan kegiatan yang telah termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, dokumen Kebijakan Umum APBD harus terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara substansi dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya pada Tahun 2024. Dengan demikian, maka dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah Tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024 adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka pemenuhan proses perencanaan pembangunan Tahun 2024. Program dan kegiatan dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024 telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 sebagai penjabaran dari sasaran dan capaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dengan klasifikasi urusan-urusan Pemerintah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Selanjutnya telah diuraikan dalam Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Kebijakan Umum APBD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Buol dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol. Dalam kaitan tersebut, maka Kebijakan Umum APBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024 akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani Peraturan Bupati Buol tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024 disusun bertujuan untuk:

- 1) memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Buol pada Tahun 2024 yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 beserta dengan sumber pendanaan dan penerimaan daerah;
- 2) mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024;
- 3) meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel; dan
- 4) mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);



8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
11. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4972);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
31. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 05);
32. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);



37. Peraturan Bupati Buol Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buol (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 6);
38. Peraturan Bupati Buol Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buol (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 7);
39. Peraturan Bupati Buol Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Buol (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 8); dan
40. Peraturan Bupati Buol Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 Nomor 120).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat, hal tersebut akan sangat mempengaruhi keadaan ekonomi suatu bangsa. Perekonomian merupakan salah satu unsur penting yang berkorelasi langsung terhadap tingkat perkembangan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi baik berskala kecil ataupun besar, akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penghasilan dan peningkatan daya beli guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan penghasilan melalui peran sertanya dalam aktifitas ekonomi di daerah. Hal tersebut akan tergambarkan melalui proses percepatan pembangunan dan perputaran produk di masyarakat dimana dengan semakin tinggi peredaran suatu produk maka dapat menunjukkan stabilitas dan peningkatan ekonomi suatu daerah.

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Sulawesi Tengah. Prioritas dan program pembangunan tahun 2024 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Selain itu, Arah kebijakan ekonomi daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pokok-pokok kebijakan pembangunan umum nasional. Dalam rancangan RKP tahun 2024 telah ditetapkan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan menetapkan arah kebijakan umum pembangunan nasional Tahun 2024 yakni: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan



Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Buol tahun 2024 disusun berdasarkan analisis ekonomi makro daerah dengan memperhatikan arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari rancangan RKP tahun 2024, sehingga kebijakan ekonomi Kabupaten Buol Tahun 2024 lebih menekankan kepada percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, peningkatan pemulihan ekonomi, memperlambat/menekan laju inflasi, meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pendapatan antar penduduk, serta memperluas akses warga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Penerapan kebijakan ekonomi daerah tersebut diterapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, serta pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
2. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan peningkatan ketahanan pangan; membangun sistem pangan lokal dengan tujuan memperkuat basis bagi terwujudnya kedaulatan pangan desa;
3. Pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang jasa perekonomian yang diarahkan secara padat karya, dimana selain membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengangguran;
4. Peningkatan penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan arah kebijakan penguatan potensi daerah pada sektor yang dapat menyerap tenaga kerja diharapkan selain meningkatkan pendapatan khususnya bagi petani dan pelaku UMKM, juga dapat



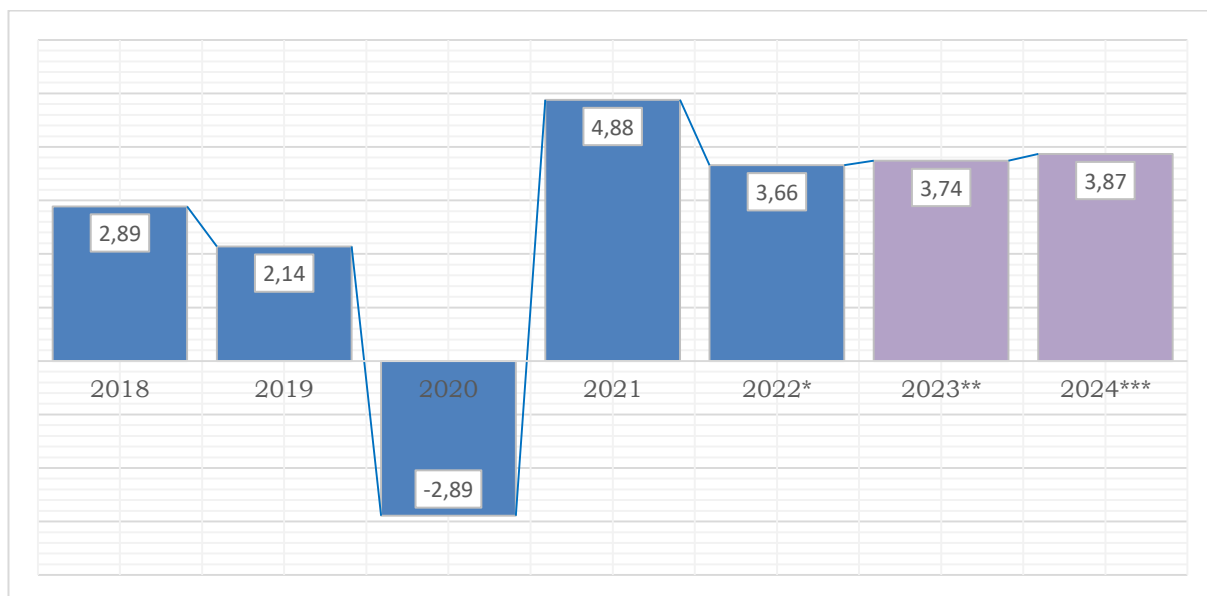
- memperluas kesempatan kerja dan berdampak pada berkurangnya kemiskinan;
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia berupa peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia; dan
 6. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; dan penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan investasi.

Arah kebijakan tersebut disusun berdasarkan perkembangan ekonomi nasional, regional dan daerah yang secara umum kondisi ekonomi daerah dapat digambarkan oleh beberapa indikator makro seperti angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB menggambarkan nilai tambah bruto/nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu, kemudian pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, gini rasio, indeks pembangunan manusia, ketenagakerjaan dan kemiskinan.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan

teknologi, budaya, dan sumber daya modal. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kab. Buol Tahun 2023 dan Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Kab. Buol Tahun 2024

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara; ***) Angka Proyeksi

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buol Tahun 2018-2022
dan Proyeksi Tahun 2023-2024 (%)

Gambar di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol pada Tahun 2018–2022 cenderung berfluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol tahun 2018 mencapai 2,89 persen dan terus menurun hingga tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,89. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha, salah satunya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi tulang punggung struktur ekonomi. Kemudian ditahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol kembali meningkat menjadi sebesar 4,88 persen. Namun ditahun 2022 mengalami penurunan menjadi 3,66 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol diproyeksikan meningkat menjadi sebesar 3,74 persen dan meningkat lagi ditahun 2024 menjadi sebesar 3,87 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol ini dihitung berdasarkan prediksi perkembangan lapangan usaha pembentuk produk domestik



regional bruto yang diperkirakan meningkat sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun dasar tertentu.

Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Buol menunjukkan peningkatan selama tahun 2022. Pada Tahun 2020 nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Buol sebesar Rp3.842,19,- milyar. Sementara pada Tahun 2021 kondisi perekonomian Kabupaten Buol mengalami peningkatan secara signifikan sebesar Rp4.029,75,- milyar, dan ditahun 2022 kembali mengalami peningkatan mencapai sebesar Rp4.177,12,- milyar. Secara rinci perkembangan nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Nilai dan Pertumbuhan PDRB adhk Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Buol Tahun 2020-2022 (Milyar Rupiah)

No.	Kategori	Nilai PDRB adhk					
		2020		2021*)		2022**)	
		Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.923,69	(1,07)	2.044,84	6,30	2121,03	3,73
B	Pertambangan dan Penggalian	56,91	(15,47)	59,17	3,97	60,35	2,00
C	Industri Pengolahan	537,11	(0,24)	547,19	1,88	568,69	3,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,51	3,37	1,55	2,99	1,61	4,11
E	Pengadaan Air, Pengabv cfdaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,22	(1,91)	7,34	1,63	7,49	1,97
F	Konstruksi	285,90	(12,15)	299,26	4,67	310,35	3,71



No.	Kategori	Nilai PDRB adhk					
		2020		2021*)		2022**)	
		Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	230,62	(8,16)	241,30	4,63	261,35	8,31
H	Transportasi dan Pergudangan	91,33	(30,03)	94,54	3,51	101,92	7,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19,15	(10,99)	20,82	8,70	21,78	4,60
J	Informasi dan Komunikasi	64,90	8,47	68,88	6,13	71,38	3,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	42,33	14,62	46,12	8,95	45,56	-1,21
L	Real Estat	116,80	0,76	119,51	2,32	125,38	4,91
M,N	Jasa Perusahaan	3,19	(2,77)	3,26	2,10	3,39	4,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	185,64	2,66	189,82	2,25	186,53	-1,74
P	Jasa Pendidikan	121,86	(0,54)	124,93	2,52	124,43	-0,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84,39	5,70	90,19	6,87	91,99	2,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	69,64	(0,26)	71,03	1,99	73,87	4,00
	PDRB adhk	3.842,19	(2,89)	4.029,75	4,88	4.177,12	3,66

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2023

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata sektor lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 terdapat dua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen yakni: (1) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,31 persen dan (2) lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 7,81 persen.

Sedangkan dua belas lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif kurang dari lima persen yaitu: (1) lapangan usaha real estat 4,91 persen; (2) lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 4,60 persen; (3) lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 4,19 persen; (4) lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 4,11 persen; (5) lapangan usaha jasa lainnya sebesar 4,00 persen; (6) lapangan usaha industri pengolahan sebesar 3,93 persen;



(7) lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,73 persen; (8) lapangan usaha konstruksi sebesar 3,71 persen; (9) lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 3,63 persen; (10) lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 2,00 persen; (11) lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,00 persen; dan (12) lapangan usaha pengadaan air, pengadaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,97 persen.

Sementara itu ada tiga lapangan usaha yang mengalami penurunan yaitu: (1) lapangan usaha jasa pendidikan sebesar -0,40 persen; (2) lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar -1,21 persen; (3) lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar -1,74 persen;

Berdasarkan perkembangan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Buol tahun 2020-2022, maka diperkirakan pada tahun 2022-2023 produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan. Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Buol pada Tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp4.292,71,- milyar dan diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp4.408,36,- milyar ditahun 2024. Adapun proyeksi produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Buol tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi PDRB adhk Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Buol Tahun 2023-2024 (Milyar Rupiah)

No.	Kategori	Proyeksi Nilai PDRB adhk			
		2023***)		2024***)	
		Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2191,1	3,30	2267,96	3,51
B	Pertambangan dan Penggalan	63,07	4,51	67,30	6,71
C	Industri Pengolahan	590,22	3,79	602,75	2,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,68	4,35	1,71	1,79
E	Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,82	4,41	7,98	2,05
F	Konstruksi	320,16	3,16	343,81	7,39



No.	Kategori	Proyeksi Nilai PDRB adhk			
		2023***)		2024***)	
		Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	276,28	5,71	278,78	0,90
H	Transportasi dan Pergudangan	107,67	5,64	109,71	1,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22,48	3,21	23,19	3,16
J	Informasi dan Komunikasi	74,04	3,73	77,70	4,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	48,47	6,39	51,71	6,68
L	Real Estat	133,58	6,54	136,67	2,31
M,N	Jasa Perusahaan	3,51	3,54	3,63	3,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	192,5	3,20	200,81	4,32
P	Jasa Pendidikan	127,6	2,55	131,90	3,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96,29	4,67	109,66	13,89
R,S,T,U	Jasa Lainnya	76,83	4,01	85,65	11,48
	PDRB adhk 2010	4.333,30	3,74	4500,92	3,87

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Kabupaten Buol Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui proyeksi bahwa semua lapangan usaha memiliki pertumbuhan yang positif yang akan menjadi penopang pertumbuhan nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 yaitu a). lapangan usaha real estate pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.133,58,-Milyar dengan pertumbuhan 6,54 persen dan diperkirakan pada tahun 2024 akan meningkat lagi menjadi 136,67 Milyar dengan pertumbuhan 2,31persen; b). lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2023 sebesar 48,47,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 6,39 persen dan pada tahun 2024 sebesar 51.71,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 6,68 persen; c) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2023 sebesar 276,28,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 5,71 persen dan pada tahun 2024 sebesar 278,78,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 0,90 persen; d) lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai sebesar 96,29,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 4,67 persen dan pada tahun



2024 sebesar 109,66,-Milyar dengan pertumbuhan 13,89 persen; e) lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 63,07,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 4,51 persen dan pada tahun 2024 sebesar 63,70,-Milyar dengan pertumbuhan sebesar 6,71 persen; f). lapangan usaha pengadaan air, pengadaan sampah, limbah dan daur ulang pada tahun 2023 sebesar 7,82,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 4,41 persen dan pada tahun 2024 sebesar 7,98,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 2,05 persen; g). lapangan usaha pengadaan listrik dan gas pada tahun 2023 sebesar 1,68,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 4,35 persen dan pada tahun 2024 sebesar 1,71,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 1,79 persen; h). lapangan usaha jasa lainnya pada tahun 2023 sebesar 76,83,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 4,01 persen dan pada tahun 2024 sebesar 85,65,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 11,48 persen; i). lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2023 sebesar 590,22,-Milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,79 persen dan pada tahun 2024 sebesar 602,75,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 2,12 persen; j). lapangan usaha informatika dan komunikasi pada tahun 2023 sebesar 74,04,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,73 persen dan pada tahun 2024 sebesar 77,70,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 4,94 persen; k). lapangan usaha jasa perusahaan pada tahun 2023 sebesar 3,51,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,54 persen dan pada tahun 2024 sebesar 3,63,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,42 persen. l). lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2023 sebesar 2191,1,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,30 persen dan pada tahun 2024 menjadi 2267,96,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,51 persen; m). lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,48,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,21 persen dan pada tahun 2024 sebesar 23,19,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,16 persen; n) lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib pada tahun 2023 sebesar 192,5,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,20 persen dan pada tahun 2024 sebesar 200,81,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 4,32 persen; o). lapangan usaha konstruksi pada tahun 2023 sebesar 320, 16,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,16 persen dan pada tahun 2024 sebesar 343,81,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar



7,39 persen; p) lapangan usaha jasa pendidikan pada tahun 2023 sebesar 127,6,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 2,55 persen dan pada tahun 2024 sebesar 131,90,- Milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,37 persen.

Selaras dengan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010, nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan. Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol pada Tahun 2020 sebesar Rp5.637,53,- milyar, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp6.133,10,- milyar di Tahun 2021 dan ditahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp6.712,64,- milyar. Meningkatnya nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Perkembangan nilai beserta distribusi masing-masing sektor produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Nilai dan Pertumbuhan PDRB adhb Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Buol Tahun 2020-2022 (Milyar Rupiah)

No.	Kategori	Nilai PDRB adhb					
		2020)		2021*)		2022**)	
		Nilai	Distri busi	Nilai	Distribusi	Nilai	Distri busi
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.606,16	46,23	2.916,53	47,55	3,238.13	48.24
B	Pertambangan dan Penggalian	102,50	1,82	108,78	1,77	118.47	1.76
C	Industri Pengolahan	752,45	13,35	797,54	13,00	886.74	13.21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,60	0,03	1,68	0,03	1.76	0.03
E	Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,17	0,20	11,57	0,19	12.13	0.18
F	Konstruksi	560,27	9,94	595,21	9,70	626.48	9.33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	350,10	6,21	374,18	6,10	427.14	6.36



No.	Kategori	Nilai PDRB adhb					
		2020)		2021*)		2022**)	
		Nilai	Distri busi	Nilai	Distrib usi	Nilai	Distri busi
H	Transportasi dan Pergudangan	146,20	2,59	152,62	2,49	177.58	2.65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	31,88	0,57	35,08	0,57	37.15	0.55
J	Informasi dan Komunikasi	85,87	1,52	92,36	1,51	96.06	1.43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	67,51	1,20	78,01	1,27	84.08	1.35
L	Real Estat	170,29	3,02	175,23	2,86	187.90	2.80
M,N	Jasa Perusahaan	4,71	0,08	4,89	0,08	5.22	0.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	304,48	5,40	318,44	5,19	325.86	4.85
P	Jasa Pendidikan	203,50	3,61	210,13	3,43	214.03	3.19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,86	2,45	155,78	2,54	163.57	2.44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	100,99	1,79	105,07	1,71	110.32	1.64
	PDRB adhb	5.637,53	100	6.133,10	100	6,712.62	100

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir struktur perekonomian Kabupaten Buol didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Industri Pengolahan; (3) Konstruksi; (4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan (5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol.

Peranan terbesar dalam pembentukan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol pada Tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai Rp3.238,13,- milyar. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan pada Tahun 2022 sebesar Rp886,74,- milyar atau sebesar 13,21 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi pada Tahun 2022 sebesar Rp626,48,- milyar, atau sebesar 9,33 persen. Kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan



Sepeda Motor pada Tahun 2022 sebesar Rp427,14,18,- milyar atau sebesar 6,36 persen, dan berikutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yakni pada Tahun 2022 sebesar Rp325,86,- milyar atau sebesar 4,85 persen.

Selain itu, selama tiga tahun terakhir tercatat ada beberapa lapangan usaha yang memberikan kontribusi terkecil dalam pembentukan nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol. Lapangan-lapangan usaha tersebut adalah sebagai berikut: (1) lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang pada tahun 2022 sebesar Rp1,76,- milyar atau sebesar 0,03 persen; (2) lapangan usaha jasa perusahaan dimana pada tahun 2022 mencapai Rp5,22,- milyar atau sebesar 0,08 persen; (3) lapangan usaha Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang pada tahun 2022 sebesar Rp12,12,- milyar atau sebesar 0,18 persen; dan (4) lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp37,15,- milyar atau sebesar 0,55 persen.

Berdasarkan perkembangan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol tahun 2020-2022, maka diperkirakan pada tahun 2023-2024 produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut didorong oleh tingkat konsumsi masyarakat sebagai pendorong utama terhadap perekonomian Kabupaten Buol dari sisi permintaan. Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol pada Tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp7014,57,- milyar dan diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp7321,31,- milyar ditahun 2024. Adapun proyeksi produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.4
Proyeksi PDRB adhb Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Buol Tahun 2022-2023 (Milyar Rupiah)

No.	Kategori	Proyeksi Nilai PDRB adhb			
		2022***)		2023***)	
		Nilai	Distribusi	Nilai	Distribusi
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3344.19	47.67	3471.41	47.42
B	Pertambangan dan Penggalian	128.41	1.83	135.19	1.85
C	Industri Pengolahan	913.17	13.02	954.19	13.03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.88	0.03	1.99	0.03
E	Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.03	0.19	13.58	0.19
F	Konstruksi	687.31	9.80	723.06	9.88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	432.93	6.17	453.94	6.20
H	Transportasi dan Pergudangan	188.16	2.68	195.31	2.67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	40.07	0.57	42.12	0.58
J	Informasi dan Komunikasi	101.94	1.45	107.81	1.47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	86.19	1.23	91.56	1.25
L	Real Estat	199.76	2.85	211.63	2.89
M,N	Jasa Perusahaan	5.48	0.08	5.74	0.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	360.33	5.14	381.22	5.21
P	Jasa Pendidikan	218.40	3.11	222.63	3.04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.61	2.49	185.63	2.54
R,S,T ,U	Jasa Lainnya	118.74	1.69	124.31	1.70
	PDRB adhb	7014,57	100,00	7321.31	100,00

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Kabupaten Buol Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa, selain lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, terdapat beberapa lapangan usaha yang memiliki peranan dalam pembentukan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol. Lapangan usaha industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib juga memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan pada beberapa



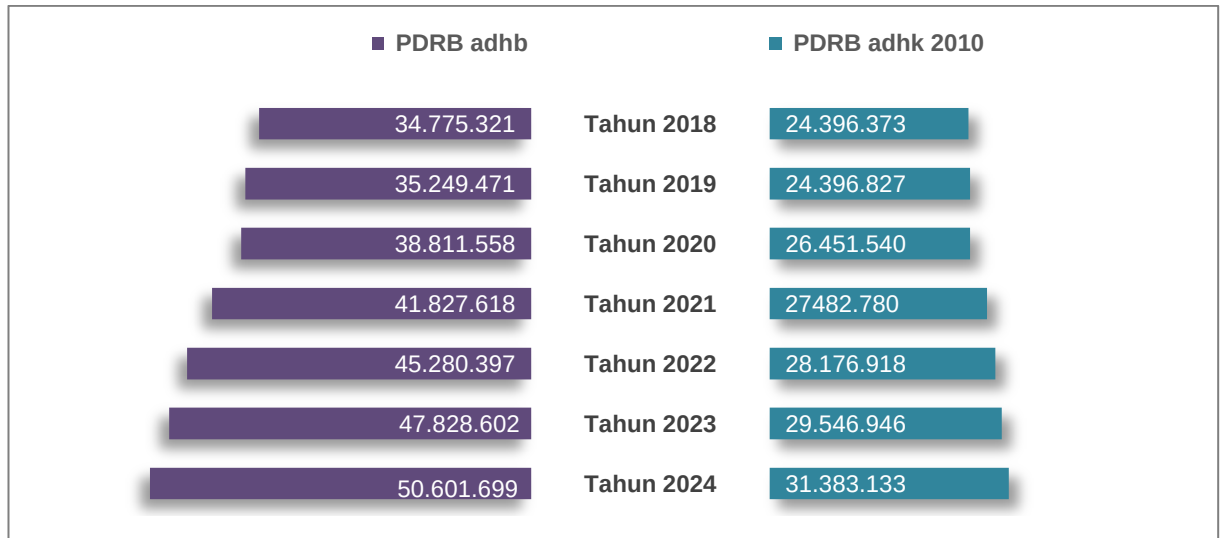
tahun mendatang sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Buol. Adapun kontribusi keempat lapangan usaha tersebut yaitu: 1) lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp913,17,- milyar atau sebesar 13,02 persen dan kemudian meningkat menjadi sebesar Rp954,19,- milyar atau sebesar 13.03 persen ditahun 2024; 2) lapangan usaha konstruksi diperkirakan pada tahun 2023 sebesar Rp687,31,- milyar atau sebesar 9,80 persen, kemudian diproyeksikan meningkat ditahun 2024 menjadi sebesar Rp723,06,- milyar atau sebesar 9,88 persen; 3) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor diperkirakan pada Tahun 2023 sebesar Rp432,93,- milyar atau sebesar 6,17 persen, dan kemudian diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp453,94,- milyar atau sebesar 6,20 persen ditahun 2024; dan 4) lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib diperkirakan pada tahun 2023 sebesar Rp360,33,- milyar atau sebesar 5,14 persen, dan kemudian diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp381,22,- milyar atau sebesar 5,21 persen ditahun 2024.

2. PDRB Per Kapita

Indikator lain yang sering digunakan sebagai tolok ukur kekuatan ekonomi suatu daerah adalah nilai produk domestik regional bruto per kapita. Secara konsepsional produk domestik regional bruto per kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal produk domestik regional bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, produk domestik regional bruto per kapita hanya merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai produk domestik regional bruto per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai produk domestik regional bruto sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Produk domestik regional bruto per kapita menunjukkan nilai produk domestik regional bruto per kepala atau per satu orang penduduk. Secara



detail perkembangan nilai produk domestik regional bruto per kapita Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kab. Buol Tahun 2023

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara; ***) Angka Proyeksi

Gambar 2.2
PDRB Per Kapita Kabupaten Buol Tahun 2018-2022
dan Proyeksi Tahun 2023-2024 (Rp)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 PDRB per kapita Kabupaten Buol atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp. 34.775.321,- dan secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2022 mencapai Rp. 45.280.397,-, kemudian pada tahun 2023 diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp. 47.828.602,- dan terus meningkat ditahun 2024 menjadi sebesar Rp. 50.601.699,-. Sedangkan nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Buol menunjukkan tren yang meningkat tiap tahunnya. Di tahun 2018 PDRB per kapita adhk 2010 sebesar Rp. 24.396.372,- dan terus meningkat hingga Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 28.176.918,-, kemudian ditahun 2023 PDRB per kapita adhk 2010 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 29.546.946,- dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 31.383.133,- ditahun 2024.

Dengan adanya tren kenaikan produk domestik regional bruto per kapita secara positif akan meningkatkan daya beli masyarakat pada sentra perdagangan.



Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter sentra perdagangan yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan kompetitif.

3. Ketenagakerjaan

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien. Dalam penentuan kebijakan, haruslah memperhitungkan kondisi internal maupun perkembangan eksternal. Perbedaan kondisi internal dan eksternal hanyalah pada jangkauan wilayah, dimana kondisi internal meliputi wilayah daerah/regional, sedangkan kondisi eksternal meliputi wilayah nasional. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Potensi kekuatan ekonomi suatu wilayah tidak hanya tergantung dari Sumber Daya Alam, namun juga dari Sumber Daya Manusia sebagai faktor produksi. Oleh sebab itu, jumlah SDM yang banyak dan berkualitas merupakan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Persoalan ketenagakerjaan merupakan salah satu isu strategis yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan dan kinerja dari pemerintah yang sedang berkuasa. Isu ketenagakerjaan selalu dikaitkan dengan isu kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah. Ketersediaan tenaga kerja juga sangat di butuhkan dalam menopang pembangunan, dengan ketersediaan tenaga kerja yang memadai maka rencana pembangunan lebih cepat terlaksana dengan cepat.

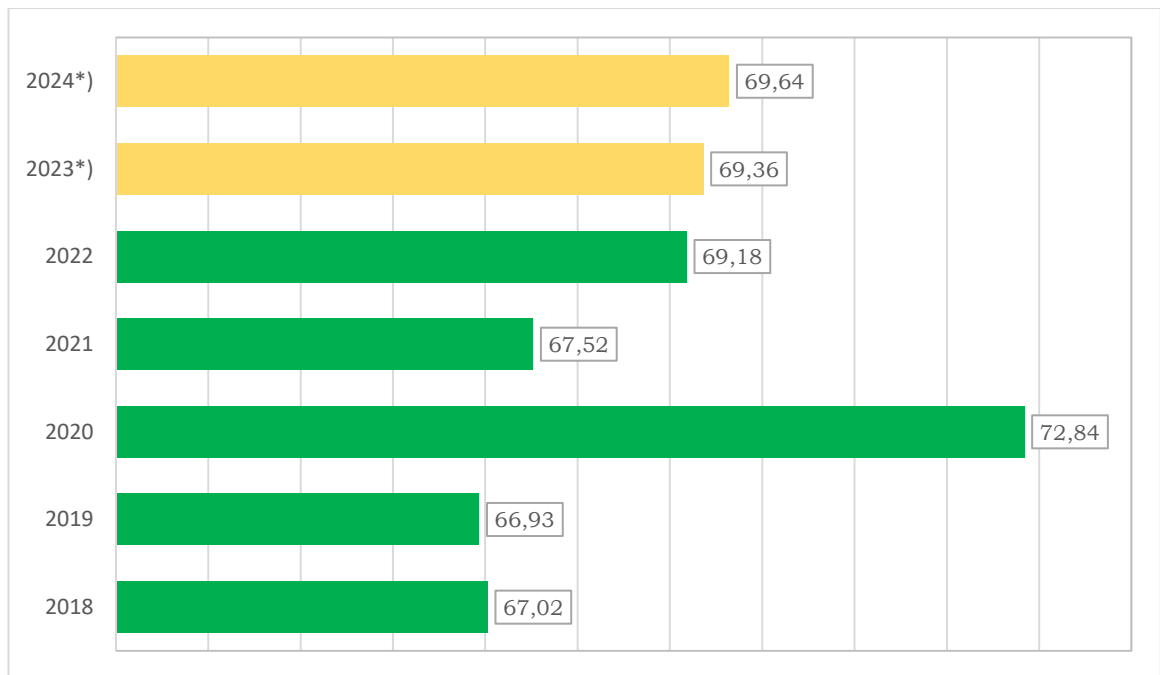


Tenaga kerja merupakan sumber daya yang penting dalam proses pembangunan, karena dengan faktor produksi tenaga kerja yang melimpah maka kegiatan ekonomi akan lebih cepat berkembang dan mampu bersaing sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Demikian juga sebaliknya tanpa adanya tenaga kerja yang memadai maka aktifitas ekonomi akan terhambat sehingga pertumbuhan ekonomi juga melambat.

Permasalahan dasar dari ketenagakerjaan adalah penambahan jumlah penduduk usia kerja yang terus bertambah. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Buol dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang terjadi di Kabupaten Buol, jika tidak diimbangi oleh lapangan kerja yang tersedia akan membawa dampak pada pembangunan dan kerawanan sosial masyarakat.

Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk pada usia kerja (penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun keatas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa). Salah satu indikator yang bisa mengukur besarnya penyerapan tenaga kerja adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dengan nilai maksimum 100, semakin tinggi nilai tingkat partisipasi angkatan kerja berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam perekonomian. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buol Tahun 2018-2022
dan Proyeksi Tahun 2023-2024 (%)



Sumber: BPS Kab. Buol Tahun 2023 dan Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Kab. Buol Tahun 2024

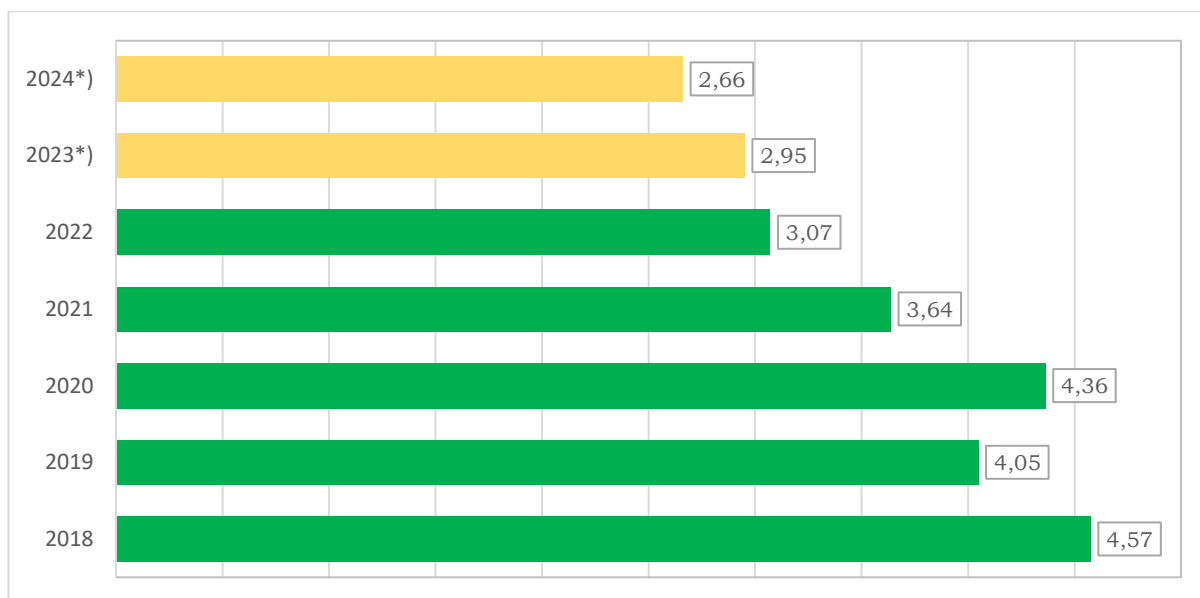
Keterangan: *) Angka Proyeksi

Gambar di atas menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Buol selama Tahun 2018-2022 yang memiliki tren fluktuatif dan proyeksi tahun 2022-2023 yang diperkirakan memiliki tren yang meningkat. Pada Tahun 2018 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Buol sebesar 67,02 persen, menurun menjadi 66,93 persen di Tahun 2019, kemudian pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 72,84 persen, mengalami penurunan menjadi sebesar 67,52 persen di Tahun 2021, dan ditahun 2022 meningkat kembali menjadi sebesar 69,18 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Buol pada Tahun 2022 sebesar 69,18 persen. Artinya, 69,18 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sisanya, 30,82 persen bukan angkatan kerja. Semakin tinggi nilai tingkat partisipasi angkatan kerja berarti pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian semakin meningkat. Dengan penerapan kebijakan yang tepat terkait penyediaan lapangan kerja maka diperkirakan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Buol dapat



mengalami peningkatan ditahun 2023 menjadi sebesar 69,36 persen dan ditahun 2024 menjadi sebesar 69,64 persen.

Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran disini merupakan angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Pengangguran merupakan salah satu masalah (beban pemerintah) disatu sisi jumlah penduduk dari tahun ketahun terus bertambah, disisi lain peningkatan kemampuan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta tidak secepat peningkatan jumlah penduduk. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kab. Buol Tahun 2023 dan Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Kab. Buol Tahun 2024

Keterangan: *) Angka Proyeksi

Gambar 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buol Tahun 2017-2021
dan Proyeksi Tahun 2022-2023 (%)

Dari gambar di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buol memiliki kecenderungan menurun pada tahun terakhir. Pada Tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buol sebesar 4,57 persen, menurun menjadi sebesar 4,05 persen di Tahun 2019, kemudian pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 4,36 persen, lalu menurun kembali menjadi sebesar

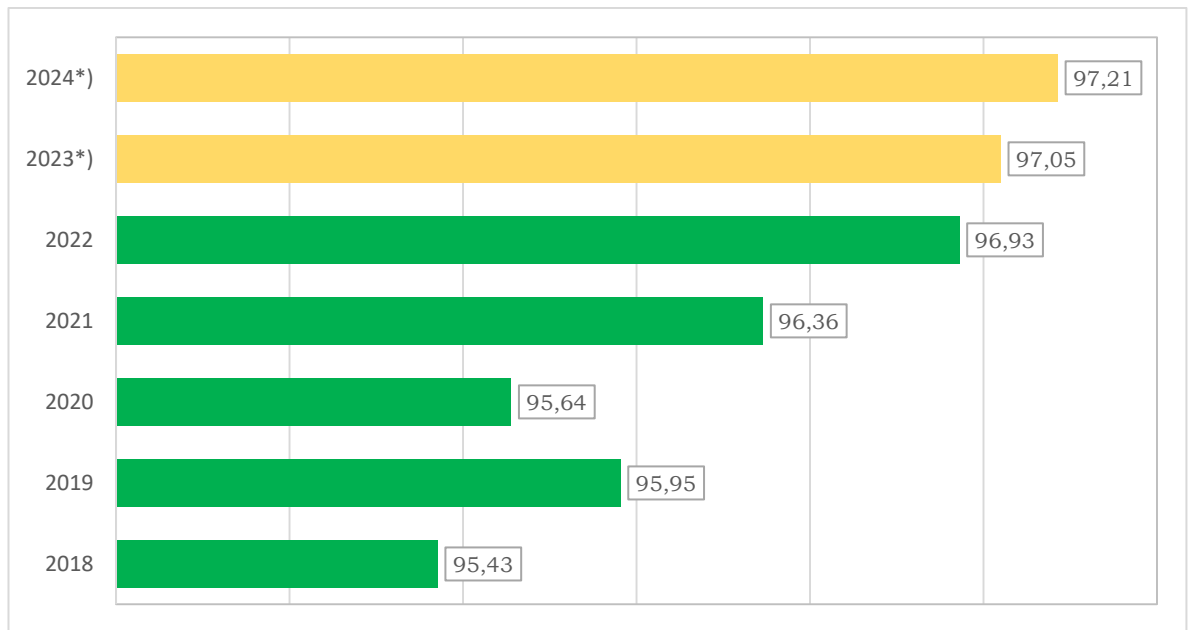


3,64 persen di Tahun 2021, dan pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,07 persen.

Capaian pada Tahun 2018-2022 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka semakin menurun di Kabupaten Buol. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja meningkat ditahun 2022. Berdasarkan capaian tersebut, maka diperkirakan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buol masih akan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2023 diproyeksikan menurun menjadi sebesar 2,95 persen dan menurun lagi ditahun 2024 menjadi sebesar 2,66 persen.

Tingkat kesempatan kerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu wilayah. Tingkat kesempatan kerja mencerminkan daya serap tenaga kerja pada suatu angkatan kerja. Artinya seberapa banyak angkatan kerja yang terserap masuk dalam lapangan kerja. Sementara angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan tergolong sebagai pengangguran terbuka.

Besarnya daya serap angkatan kerja yang masuk dalam lapangan kerja berbanding terbalik dengan besarnya pengangguran terbuka. Semakin tinggi daya serap angkatan kerja maka proporsi pengangguran terbuka semakin kecil nilainya dan sebaliknya. Tingkat kesempatan kerja Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kab. Buol Tahun 2023 dan Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Kab. Buol Tahun 2024

Keterangan: *) Angka Proyeksi

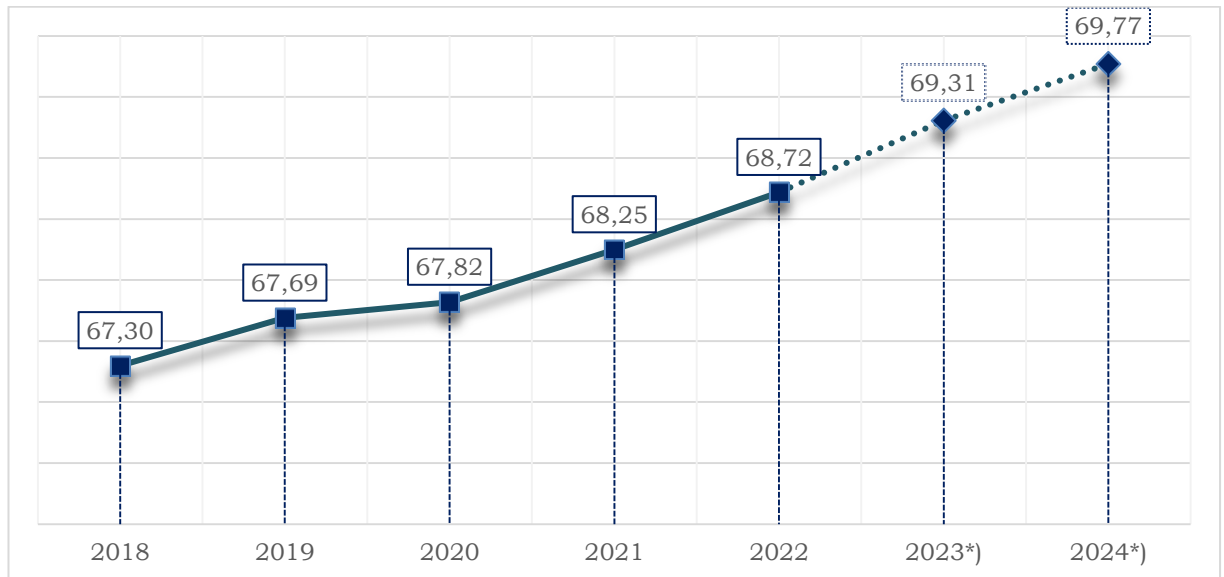
Gambar 3.4
Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Buol Tahun 2018-2022
Dan Proyeksi Tahun 2023-2024 (%)

Gambar di atas menunjukkan tingkat kesempatan kerja Kabupaten Buol selama Tahun 2018-2022 memiliki tren fluktuatif namun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan pada tahun terakhir. Pada Tahun 2018 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Buol sebesar 95,43 persen, meningkat menjadi 95,95 persen di Tahun 2019, kemudian pada Tahun 2020 menurun menjadi sebesar 95,64 persen, meningkat kembali menjadi sebesar 96,36 persen di Tahun 2021, dan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 96,93 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa banyaknya angkatan kerja yang terserap masuk dalam lapangan kerja sehingga berdampak pada tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Buol yang semakin menurun. Berdasarkan hal tersebut, maka tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Buol untuk tahun 2023 diperkirakan semakin meningkat menjadi sebesar 97,05 persen dan meningkat lagi ditahun 2024 menjadi sebesar 97,21 persen.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumber daya

manusia di suatu wilayah. Unsur pembentuk indeks pembangunan manusia terdiri dari 3 bidang yaitu bidang kesehatan yang menggunakan variabel usia harapan hidup, kemudian bidang pendidikan menggunakan variabel harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta bidang perekonomian dengan variabel rata-rata pengeluaran per kapita. Perkembangan Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Buol selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kab. Buol Tahun 2023 dan Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Kab. Buol Tahun 2024

Keterangan: *) Angka Proyeksi

Gambar 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buol Tahun 2018-2022
Dan Proyeksi Tahun 2023-2024

Jika melihat gambar di atas, secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Buol selama Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahun. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia seiring dengan membaiknya perekonomian Kabupaten Buol. Pada Tahun 2018 capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buol sebesar 67,30, kemudian capaian Indeks Pembangunan Manusia naik mencapai 67,69 di Tahun 2019, pada Tahun 2020 secara perlahan bergerak naik mencapai 67,82, sementara Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 68,25 dan kondisi terakhir Tahun 2022 telah mencapai angka 68,72.

Secara umum besaran peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tergantung capaian pembangunan manusia di Kabupaten Buol, tidak terlepas

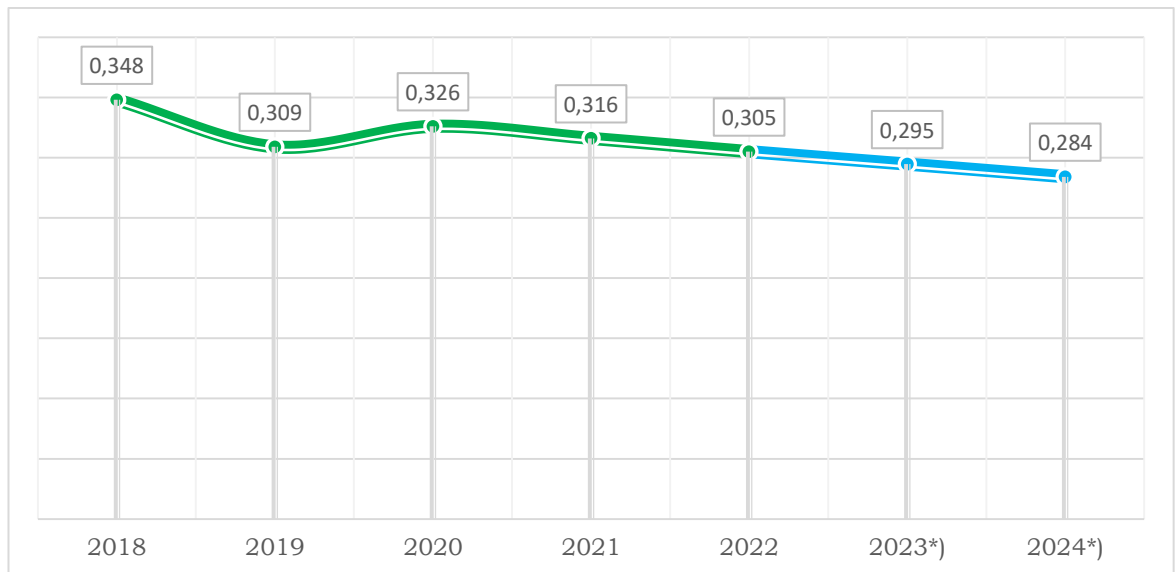


faktor-faktor internal atau dengan kata lain situasi perekonomian daerah, selain itu faktor eksternal yaitu memburuk perekonomian global sebagai dampak dari krisis finansial. Pola perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama Tahun 2018-2022 menunjukkan adanya pengurangan jarak Indeks Pembangunan Manusia terhadap nilai idealnya (100) yang direpresentasikan dengan ukuran reduksi shortfall. Artinya bahwa selama periode tersebut Indeks Pembangunan Manusia semakin mendekati dari nilai idealnya yang menunjukkan kualitas hidup penduduk pada periode tersebut membaik.

Berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia selama lima tahun terakhir, maka diperkirakan secara optimis bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia tersebut masih akan mengalami peningkatan pada tahun-tahun mendatang yakni pada Tahun 2023 dengan capaian sebesar 69,31, kemudian meningkat menjadi sebesar 69,77 di Tahun 2024. Target tersebut dapat dicapai dengan adanya program peningkatan kesejahteraan penduduk melalui upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan pendidikan penduduk secara umum. Sementara itu upaya peningkatan daya beli dapat merupakan dampak berantai dari upaya peningkatan pendidikan penduduk.

6. Gini Rasio

Gini ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang nilainya berkisar antara nol hingga satu. Jika nilai gini ratio mendekati nilai satu maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat 3 kelompok ketimpangan yaitu ketimpangan tinggi jika nilai koefisien $\geq 0,5$, sedang jika nilainya antara 0,30 – 0,49 dan rendah jika $< 0,30$. Perkembangan gini ratio Kabupaten Buol dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS Kab. Buol Tahun 2023 dan Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Kab. Buol Tahun 2024

Keterangan: *) Angka Proyeksi

Gambar 3.6
Gini Ratio Kabupaten Buol Tahun 2018-2022
dan Proyeksi Tahun 2023-2024

Koefisien gini Kabupaten Buol pada Tahun 2019 mencapai sebesar 0,348 poin mengalami penurunan jika dibandingkan capaian pada Tahun 2018 sebesar 0,348 poin, kemudian meningkat ditahun 2020 mencapai 0,326 poin dan ditahun 2021 menurun sebesar 0,010 poin sehingga menjadi sebesar 0,316 poin. Kemudian ditahun 2022 gini rasio menurun lagi menjadi 0,305 poin. Diproyeksikan menurun ditahun 2023 menjadi sebesar 0,295 poin dan tahun 2024 menurun lagi menjadu 0,284 poin. Berdasarkan pengelompokkannya berarti tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Buol termasuk ke dalam kategori sedang.

Pemerintah Kabupaten Buol akan berupaya semaksimal mungkin dalam menjaga penurunan koefisien gini tersebut agar kesejahteraan antara penduduk kaya dengan penduduk miskin tidak semakin melebar. Upaya pendekatan dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial politik, memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan publik yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan kemudahan investasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Upaya-upaya

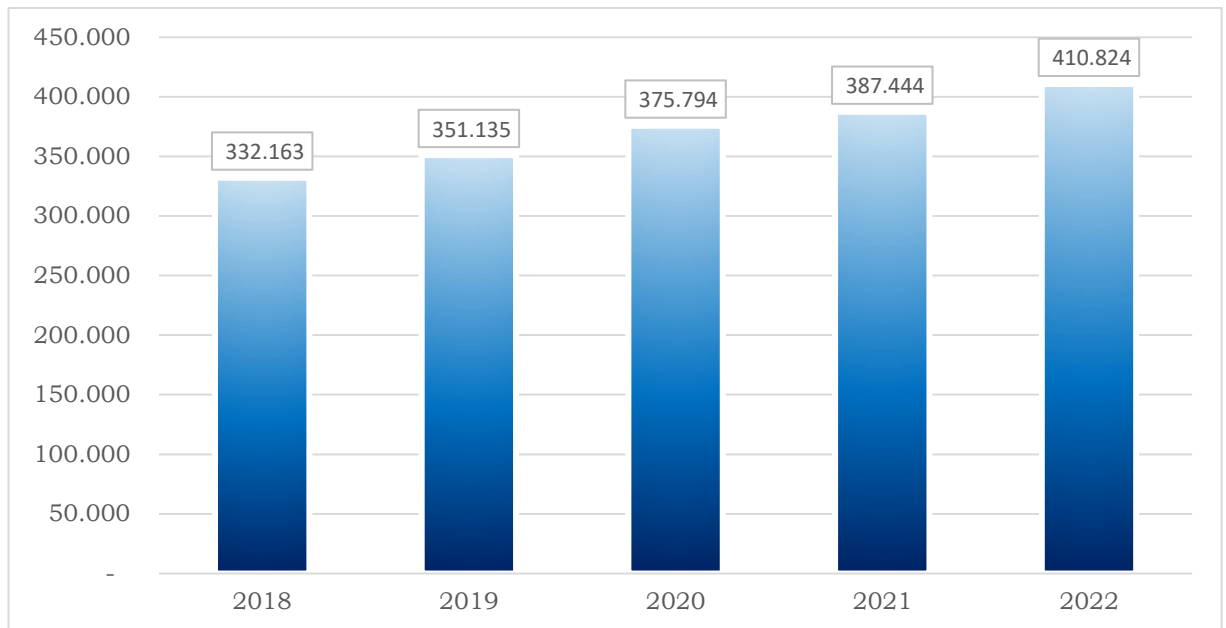


tersebut perlu dilakukan dengan tepat agar stabilitas sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Buol dapat terjaga.

7. Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap perencanaan pembangunan, karena kemiskinan adalah permasalahan utama yang harus dicari cara penyelesaiannya dan ditanggulangi secara sinergis dan sistematis melibatkan semua unsur masyarakat, pemerintah dan badan usaha. Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah perseorangan, tapi merupakan permasalahan semua pihak. Karena kemiskinan berdampak sistemik, menyangkut segala sisi kehidupan. Sehingga jika tidak segera diatasi, maka permasalahan kemiskinan tersebut akan memperparah permasalahan lain yang juga sedang dalam penyelesaian.

Dibalik capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif membaik, masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam himpitan kondisi kemiskinan. Untuk menangani kemiskinan, pemerintah mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Berbagai upaya terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga secara berangsur-angsur dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Salah satu permasalahan sosial yang cukup membutuhkan perhatian adalah masalah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup di suatu daerah. Perkembangan selama lima tahun terakhir garis kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2023

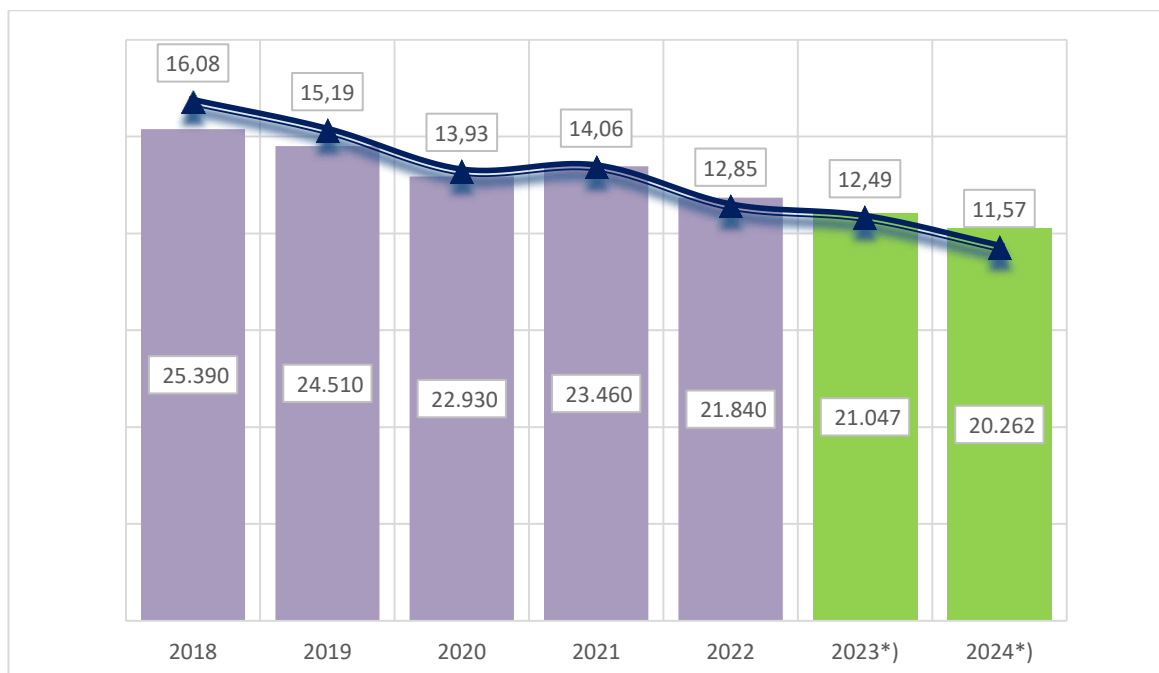
Gambar 3.7
Garis Kemiskinan Kabupaten Buol Tahun 2018-2022 (Rp)

Gambar di atas menunjukkan bahwa perkembangan garis kemiskinan secara konsisten terus mengalami peningkatan yakni pada Tahun 2018 sebesar Rp332.163,-, meningkat menjadi sebesar Rp351.135,- di Tahun 2019, kemudian pada Tahun 2020 meningkat lagi menjadi sebesar Rp375.794,-, meningkat menjadi sebesar Rp387.444,- di Tahun 2021, dan pada Tahun 2022 meningkat lagi menjadi sebesar Rp410.824,-

Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Buol minimal harus mengeluarkan uang sebesar Rp410.824,- per bulan untuk memenuhi standar hidup layak di Tahun 2022. Jika pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Buol dibawah angka tersebut, maka penduduk tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Meningkatnya garis kemiskinan di Kabupaten Buol dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan penduduk di Kabupaten Buol untuk memenuhi standar hidup layak agar tidak tergolong penduduk miskin semakin tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya harga barang-barang pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk sehari-hari.



Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penduduk miskin merupakan sebuah dilema pembangunan dan telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan melalui beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan untuk penduduk miskin. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting untuk dijadikan solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buol cenderung menurun baik secara absolut maupun secara proporsional terhadap jumlah penduduk. Sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buol berfluktuatif. Di Tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buol mencapai 25.390 jiwa dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 24.510 jiwa, kemudian menurun lagi di Tahun 2020 menjadi sebesar 22.930 jiwa, meningkat di Tahun 2021 sebesar 23.460 jiwa, namun ditahun 2022 jumlah penduduk kemiskinan menurun menjadi sebesar 21.840 jiwa, kemudian ditahun 2023 diproyeksikan sebesar 21.047 jiwa dan diprediksikan menurun ditahun 2024 menjadi sebesar 20.262 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Buol lima tahun terakhir dan proyeksi tahun 2023-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:





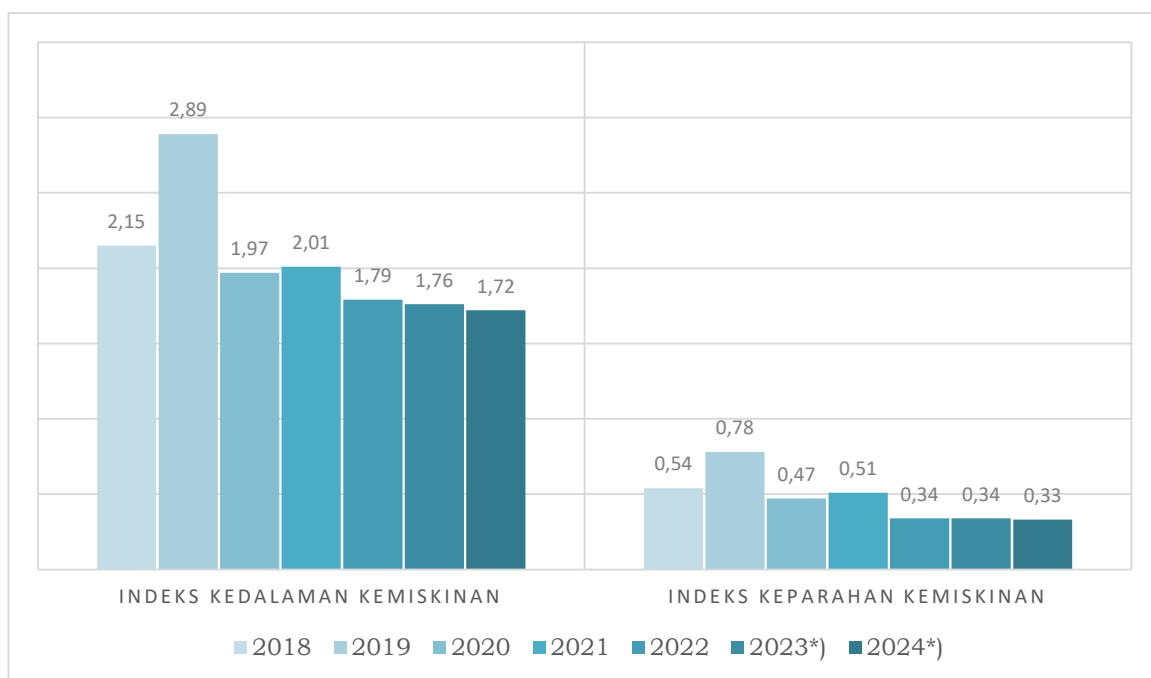
Sumber: BPS Kab. Buol Tahun 2023 dan Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Kab. Buol Tahun 2024

*) Angka Proyeksi

Gambar 3.8
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Tingkat Kemiskinan (%)
Kabupaten Buol Tahun 2018-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024

Berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan Kabupaten Buol juga mengalami angka yang berfluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2018 persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Buol sebesar 16,08 persen dan mengalami penurunan ditahun 2019 mencapai 15,19 persen. Kemudian di Tahun 2020 masih mengalami penurunan menjadi sebesar 13,93 persen lalu meningkat menjadi 14,06 persen ditahun 2021 dan mengalami penurunan menjadi 12,85 persen ditahun 2022 sehingga menjadi sebesar 14,06 persen. Namun ditahun 2023 dan tahun 2024 tingkat kemiskinan diharapkan semakin membaik dengan meredanya covid-19 dengan kebijakan yang melalui program pemulihan ekonomi sehingga tingkat kemiskinan Kabupaten Buol ditahun 2023 diperkirakan menjadi sebesar 12,49 persen dan menurun lagi menjadi 11,57 persen ditahun 2024.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar persentase penduduk miskin saja, tetapi juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index - P1) mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index - P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Buol selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2023

Gambar 3.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Buol Tahun 2018-2022

Selama kurun waktu tahun 2018-2022 indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Buol cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2018 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,15. Kemudian ditahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,89, lalu menurun kembali ditahun 2020 menjadi 1,97 dan meningkat kembali ditahun 2021 mencapai 2,01 dan mengalami penurunan kembali ditahun 2022 menjadi 1,79. Walaupun mengalami peningkatan, nilai indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, artinya kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dan tidak miskin semakin berkurang. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) selama 5 tahun terakhir mempunyai tren fluktuatif cenderung stabil ditiap tahunnya. Indeks keparahan kemiskinan ditahun 2018 sebesar 0,54. Kemudian di Tahun 2019 indeks keparahan kemiskinan meningkat sebesar 0,78 dan kembali mengalami penurunan di Tahun 2020 sebesar 0,47. Ditahun 2021 kembali meningkat menjadi 0,51 dan ditahun 2022 indeks keparahan kemiskinan menjadi 0,34. Indeks yang



semakin rendah di Tahun 2022 mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Buol semakin berkurang.

Pada Tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Buol diperkirakan menurun mencapai 1,76, hal ini mengindikasikan kesenjangan antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Buol semakin bertambah. Kemudian pada Tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan (P1) diperkirakan menurun menjadi sebesar 1,72. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) diprediksikan sebesar 0,34 di Tahun 2023 dan menurun lagi ditahun 2024 menjadi sebesar 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, kinerja daerah terukur melalui kemampuan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, salah satunya adalah *self-supporting* dalam bidang keuangan. Hal ini berarti bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Keuangan daerah mempunyai arti yang penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah kemasyarakatan di daerah. Oleh karena itu



keuangan daerah diupayakan untuk mengelola, mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. Tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
3. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
4. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
5. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
6. Bertanggungjawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian



sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;

7. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya;
8. Keputusan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
9. Manfaat untuk masyarakat adalah keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan
10. Taat pada ketentuan peraturan perundangan-undangan adalah pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah dalam melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional perlu menetapkan arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.

Secara umum arah kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, namun secara khusus arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Buol pada Tahun 2024 lebih menitik beratkan pada percepatan realisasi tujuan dan sasaran daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas



sektor dominan yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto, dan perluasan daya saing investasi, penanganan kesehatan khususnya penanganan stunting dan pemulihan ekonomi masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan menetapkan arah kebijakan umum pembangunan nasional Tahun 2024 yakni:

- 1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- 3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 4) penguatan daya saing usaha;
- 5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- 7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) pelaksanaan Pemilu 2024

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yakni; alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran APBN untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah dan panjang pembangunan nasional, khususnya akselerasi pertumbuhan agar Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, fungsi alokasi dalam



APBN 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi. Selanjutnya, fungsi stabilisasi terkait erat dengan peran APBN sebagai shock absorber terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting. Kebijakan mobilisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan UU HPP diharapkan akan meningkatkan rasio perpajakan. Sementara itu, optimalisasi PNPB dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan output/outcome yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan. Arah kebijakan belanja negara tahun 2024 antara lain sebagai berikut: 1) Dalam jangka pendek mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi; 2) Penguatan spending better yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (result-based budget execution); 3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlintas melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program; serta



4) Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional. 5) Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar-golongan maupun antarwilayah. Kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (Major Projects) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif. Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan spending better menjadi komitmen bersama. Hal ini dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sinergi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, akan mampu meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,88 persen hingga 12,38 persen dari PDB, sementara belanja negara mencapai rentang antara 14,03 persen hingga 15,01 persen dari PDB. Keseimbangan primer



terus diupayakan bergerak menuju positif, pada kisaran defisit 0,428 persen hingga surplus 0,0035 persen dari PDB. Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, defisit direncanakan berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB. Sementara itu, upaya untuk mendorong pembiayaan yang pruden, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang dalam batas manageable di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembiayaan 2024 antara lain sebagai berikut: 1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi; 2) mengendalikan defisit dan utang dalam batas manageable; 3) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional; 4) memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan; 5) mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional; 6) akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta 7) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional akan dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk



terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110. Demikianlah Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 yang disusun dan dibahas dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika perekonomian global dan domestik, tantangan dan risiko yang masih harus dihadapi, serta sasaran pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah mengucapkan terima kasih terhadap masukan, dan pandangan dari Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI yang terhormat di dalam pembahasan pada Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

3.1.1. Kebijakan Pendapatan Negara

Kebijakan pendapatan negara tahun 2024 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut: 1) mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP); 2) mendorong sistem perpajakan selaras dengan struktur perekonomian; 3) mendorong peningkatan tax ratio melalui penggalan potensi peningkatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak; 4) mendorong optimalisasi pengelolaan aset; dan 5) mendorong inovasi layanan. Tren perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2019-2022 menunjukkan kinerja yang meningkat. Tren peningkatan terjadi terutama sejak pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 di tahun 2021. Perkembangan realisasi penerimaan perpajakan kurun waktu 2019-2022 diawali dengan kinerja penerimaan yang melambat pada tahun 2019 dan berkontraksi di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 kinerja perpajakan kembali meningkat secara signifikan seiring perbaikan kondisi ekonomi setelah pandemi. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019-2022 secara nominal tumbuh rata-rata 9,2 persen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada tahun 2019, penerimaan perpajakan mengalami pelambatan sebagai akibat moderasi harga komoditas serta dampak terjadinya berbagai gejolak



ekonomi global di tahun 2019 seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok. Penerimaan perpajakan juga mengalami tekanan di tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 yang menekan pertumbuhan hingga terkontraksi 16,9 persen (yoy). Pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi kinerja penerimaan perpajakan kembali mengalami peningkatan. Tahun 2021 perpajakan tumbuh signifikan 20,4 persen (yoy), dimana secara nominal realisasinya sudah kembali ke level prapandemi. Kinerja perpajakan tahun 2022 juga kembali tumbuh secara signifikan mencapai 31,4 persen (yoy) yang didukung oleh faktor pemulihan ekonomi, dorongan tren harga komoditas yang masih tinggi, dan kebijakan reformasi perpajakan yang dilaksanakan sejak awal tahun 2022. Penerimaan perpajakan 2023 diharapkan masih akan terus tumbuh dan kinerjanya positif melanjutkan capaian kinerja yang baik di 2022. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2023 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang moderat seiring dengan pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 yang masih dibayangi oleh kemungkinan

moderasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global. Sejalan dengan capaian kinerja penerimaan perpajakan di tahun 2022 yang sangat baik, maka outlook capaian penerimaan perpajakan 2023 diproyeksikan dapat lebih tinggi terhadap target pada APBN, sehingga dapat menjadi pijakan yang mantap bagi proyeksi penerimaan perpajakan 2024. Selain itu, outlook kinerja positif penerimaan perpajakan 2023 masih didorong oleh pertumbuhan kinerja perekonomian domestik dan pelaksanaan kebijakan perpajakan di tahun 2023, serta keberlanjutan implementasi reformasi perpajakan diantaranya rencana persiapan implementasi core tax system, meskipun masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi perekonomian global dan kemungkinan perlambatan ekonomi secara global. Penerimaan pajak pada periode 2019-2022 secara nominal tumbuh rata-rata 8,9 persen per tahun. Realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 2019-2022 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, di antaranya dinamika ekonomi global, tren harga komoditas, dan upaya reformasi dan kebijakan perpajakan yang ditempuh. Kinerja penerimaan pajak dalam periode tersebut berdasarkan pertumbuhannya berturut-turut tumbuh 1,5 persen (yoy) di



tahun 2019, pada tahun 2020 terkontraksi 19,6 persen (yoy), pada tahun 2021 tumbuh 19,3 persen (yoy), dan tahun 2022 tumbuh 34,3 persen (yoy). Faktor yang memengaruhi penerimaan pajak 2019 di antaranya dampak perang dagang dan gejolak geopolitik di berbagai kawasan dunia. Sementara itu, pada tahun 2020, faktor yang paling memengaruhi kinerja pajak adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang menekan penerimaan. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2019-2022 secara nominal tumbuh rata-rata 12,0 persen per tahun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kombinasi perkembangan kebijakan kepabeanan dan cukai, dinamika perekonomian global terutama fluktuasi harga komoditas, dampak pandemi Covid-19, serta pemulihan ekonomi nasional menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan kepabeanan dan cukai dalam periode tersebut. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2019-2022 berdasarkan pertumbuhannya berturut-turut tumbuh 3,9 persen (yoy) di tahun 2019, terkontraksi 0,2 persen (yoy) di tahun 2020, tumbuh 26,4 persen (yoy) di tahun 2021, dan tahun 2022 tumbuh 18,0 persen (yoy). Kinerja kepabeanan dan cukai tahun 2019 didukung oleh capaian kinerja penerimaan cukai terutama penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kinerja kepabeanan dan cukai tahun 2020 dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Sementara, kinerja kepabeanan dan cukai tahun 2021 dan 2022 terutama didorong oleh tren pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas. Kebijakan reformasi perpajakan menjadi salah satu upaya untuk keluar dari situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Selain pemberian insentif yang masif untuk menahan dampak pandemi terhadap keberlangsungan usaha, Pemerintah pada tahun 2021 mereformasi sistem perpajakan agar lebih sehat, transparan, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung APBN dengan menerbitkan UU HPP. Hasil dari reformasi perpajakan dan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik, serta dorongan harga komoditas dirasakan pada tahun 2022 dengan peningkatan kinerja penerimaan perpajakan yang mampu menembus realisasi sebesar Rp2.034,6 triliun atau mencapai 114,0 persen terhadap target penerimaan berdasarkan Perpres 98/2022. Penerimaan perpajakan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.716,8 triliun (115,6 persen dari target) dan

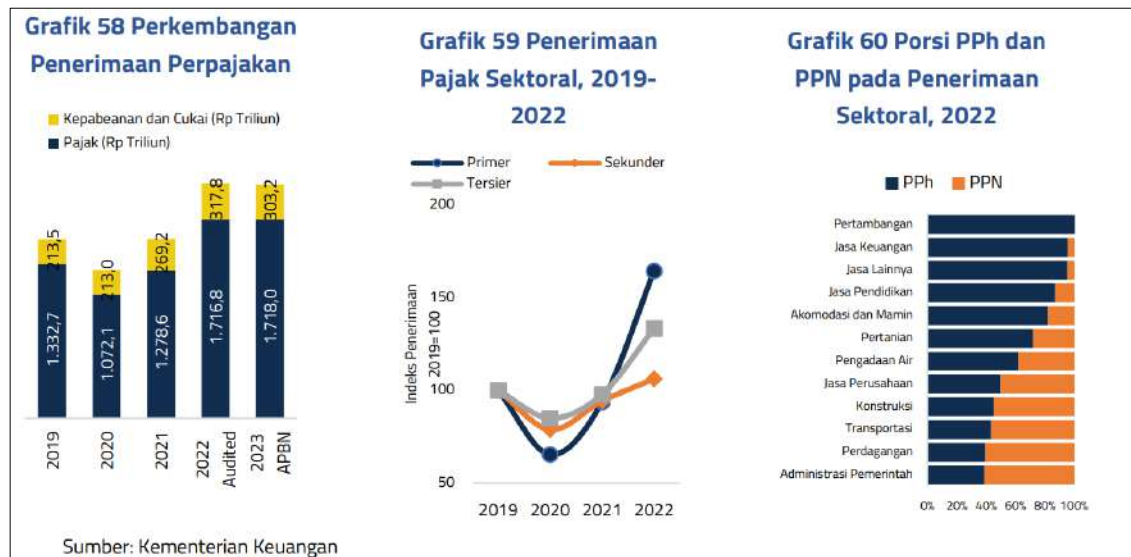


kepabeanan dan cukai Rp317,8 triliun (106,3 persen) dari target. Berdasarkan komponen penerimaannya, kinerja pajak didukung utamanya oleh penerimaan dari PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM. Secara umum, komponen per jenis penerimaan pajak terdiri dari PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN dan PPnBM, PBB, dan Pajak Lainnya. Perkembangan realisasi penerimaan PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2019 realisasi PPh Nonmigas mencapai Rp713,1 triliun dan pada tahun 2022 mencapai Rp920,4 triliun. Untuk PPN dan PPnBM realisasinya tahun 2019 mencapai Rp531,6 triliun dan pada tahun 2022 mencapai Rp687,6 triliun. PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM secara nominal menjadi sumber penerimaan pajak terbesar, sehingga kinerjanya berdampak pada kinerja pajak secara keseluruhan. Kinerja pajak tahun 2019 yang tumbuh 1,5 persen (yoy) didukung oleh pertumbuhan PPh Nonmigas yang mencapai 4,1 persen (yoy) meskipun kinerja PPN dan PPnBM secara kumulatif berkontraksi 1,1 persen (yoy). Dalam perkembangannya, kinerja PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM di tahun 2022 terus menjadi pendorong utama kinerja pajak, dimana PPh Nonmigas mampu tumbuh 43,0 persen (yoy) dan PPh dan PPnBM tumbuh 24,6 persen (yoy) yang mendorong pertumbuhan pajak mencapai 34,3 persen (yoy). Pada periode tahun 2019-2022, secara nominal pajak per jenis penerimaannya yang terbesar bersumber dari penerimaan PPh Badan dan PPN DN. Berdasarkan komposisi penerimaan per jenis pajak, faktor konsumsi di dalam negeri berpengaruh cukup signifikan terhadap penerimaan PPN DN. Selain itu, faktor lainnya yang berdampak cukup signifikan pada penerimaan pajak, khususnya PPh Badan di antaranya yaitu pergerakan harga komoditas. Faktor pemulihan ekonomi dari dampak pandemi juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak secara umum. Sementara itu, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai berdasarkan komposisi komponen per jenis masih didominasi oleh CHT, BM, dan BK. Porsi komponen per jenis kepabeanan dan cukai terbesar pada periode 2019-2022 berasal dari kontribusi CHT masing-masing 77,2 persen (tahun 2019), 79,9 persen (tahun 2020), 70,1 persen (tahun 2021), dan 68,8 persen (tahun 2022) terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai. Porsi tertinggi kedua berasal dari kontribusi BM masing-masing 17,6 persen (tahun 2019), 15,2



persen (tahun 2020), 14,5 persen (tahun 2021), dan 16,1 persen (tahun 2022). Selanjutnya, kontribusi BK masing-masing 1,7 persen (tahun 2019), 2,0 persen (tahun 2020), 12,8 persen (tahun 2021), dan 12,5 persen (tahun 2022) terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai. Kontribusi selanjutnya berasal dari Cukai MMEA, Cukai EA, dan Cukai Lainnya dengan persentase terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai yang relatif lebih kecil. Secara sektoral, penerimaan pajak dapat diklasifikasikan sesuai dengan 17 sektor lapangan usaha pada ekonomi. Struktur lapangan usaha tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga sektor utama yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan tersier. Penerimaan perpajakan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam tiga sektor utama tersebut terutama pada penerimaan PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan pajak dari sektor primer mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2019-2022. Penerimaan pajak dari sektor sekunder pada periode 2019-2022 mengalami pertumbuhan negatif sampai tahun 2020 namun mampu tumbuh positif pada tahun 2021-2022. Selanjutnya, penerimaan pajak dari sektor tersier dalam kurun 2019-2022 hanya mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan mampu tumbuh kembali hingga tahun 2022. Dalam periode 2019-2022, penerimaan pajak sektoral mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian, kebijakan pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Perkembangan perekonomian akan memengaruhi penerimaan pajak sektoral yang salah satunya melalui volume produksi dan juga dapat dilihat dari tingkat konsumsi barang dan jasa dalam negeri serta aktivitas perdagangan internasional. Di sisi harga, perubahan nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dan tingkat harga-harga barang (seperti komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan) antara lain CPO, batu bara, tembaga, dan minyak bumi, juga dapat memengaruhi penerimaan pajak sektoral. Selain itu, berbagai kebijakan pajak yang bersifat permanen maupun temporer juga memengaruhi penerimaan pajak secara sektoral. Kebijakan tersebut antara lain kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), perubahan tarif PPh Badan, pembebasan PPN Impor untuk Barang Kena Pajak (BKP) strategis, pemberian insentif, serta perubahan besaran dan kelompok tarif PPh Orang Pribadi (OP). Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak

dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak juga dapat memberikan dampak pada penerimaan pajak sektoral.



Pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2024 diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan dan terdapat peluang yang bisa dioptimalkan. Setelah pencapaian tahun 2022 yang menunjukkan kinerja sangat baik dan diproyeksikan masih berlanjut hingga tahun 2023, pada tahun 2024 beberapa tantangan utama yang perlu mendapat perhatian yaitu: (i) risiko masih berlanjutnya pelambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama; (ii) perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrialisasi, serta ekonomi hijau; (iii) pemenuhan target penerimaan untuk mendukung agenda pembangunan, termasuk beberapa isu strategis seperti pemindahan IKN, pelaksanaan pemilu dan perubahan iklim; serta (iv) keberlanjutan pelaksanaan reformasi perpajakan. Selain itu, tantangan lainnya berupa pergeseran sektor manufaktur ke sektor jasa yang mendorong meningkatnya sektor informal yang belum sepenuhnya tertangkap pada sistem perpajakan. Namun demikian juga terdapat peluang pada tahun 2024 dan kedepannya berupa meningkatnya kelas menengah dan perubahan sosio-ekonomi penduduk yang dapat dioptimalkan untuk menjadi sumber peningkatan penerimaan perpajakan. Dari sisi sektoral masih terdapat potensi optimalisasi pada sektor usaha yang masih rendah kontribusinya terhadap penerimaan



perpajakan. Kebijakan umum perpajakan tahun 2024 diarahkan untuk mendukung proses transformasi ekonomi agar terus berjalan di tengah berbagai tantangan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan umum perpajakan tahun 2024 adalah: (i) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan; (ii) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (iii) memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data, dan penegakan hukum; (iv) menjaga efektivitas implementasi UU HPP untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; serta (v) insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta akselerasi transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

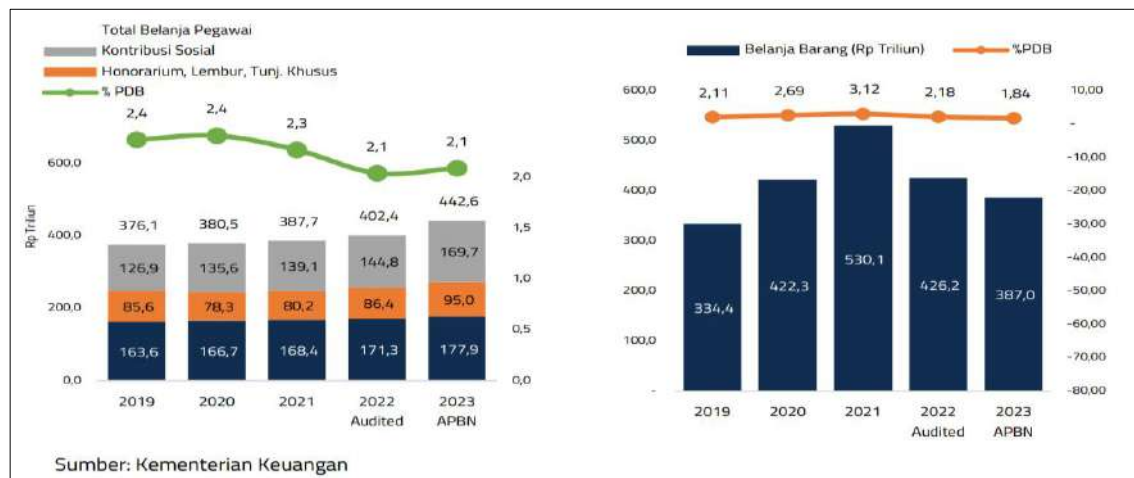
3.1.2. Kebijakan Belanja Negara

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Arah kebijakan belanja negara 2024 antara lain sebagai berikut: 1) mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi; 2) penguatan spending better melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil; 3) mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program; serta 4) penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional. Pemerintah secara konsisten berupaya melakukan berbagai perbaikan dan mekanisme dalam perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat. Perbaikan kebijakan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir antara lain (i) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel; (ii) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar; (iii);



meningkatkan harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dengan Belanja Daerah untuk mendorong sinergi kebijakan fiskal nasional (iv) mengembangkan ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan EBT, dan transisi energi; serta (v) meningkatkan efisiensi belanja yang bersifat non prioritas. Belanja pegawai merupakan instrumen krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas ASN dan melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik yang tangkas dan inovatif. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi agar lebih efektif meningkatkan kapasitas birokrasi yang efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan belanja pegawai berkelanjutan menjadi penting untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif. Belanja pegawai selama periode 2019 – 2022 senantiasa meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 3,8 persen. Pada periode tersebut, rata-rata alokasi belanja pegawai mencapai 2,3 persen dari PDB. Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan serta kontribusi sosial. Belanja gaji dan tunjangan meningkat rata-rata sebesar 2,3 persen. Sementara itu, belanja honorarium, lembur, tunjangan khusus meningkat hingga mencapai 4,2 persen dan belanja kontribusi sosial meningkat hingga 5,7 persen. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi. Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan belanja pegawai untuk mendukung kebutuhan pendanaan penanganan Covid-19. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga daya beli ASN dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kebijakan yang dilakukan antara lain adalah pemberian THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021 tidak memasukkan komponen tunjangan kinerja. Pemerintah pada tahun 2022 kembali melanjutkan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 termasuk tunjangan kinerja secara bertahap yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian. Sebagai

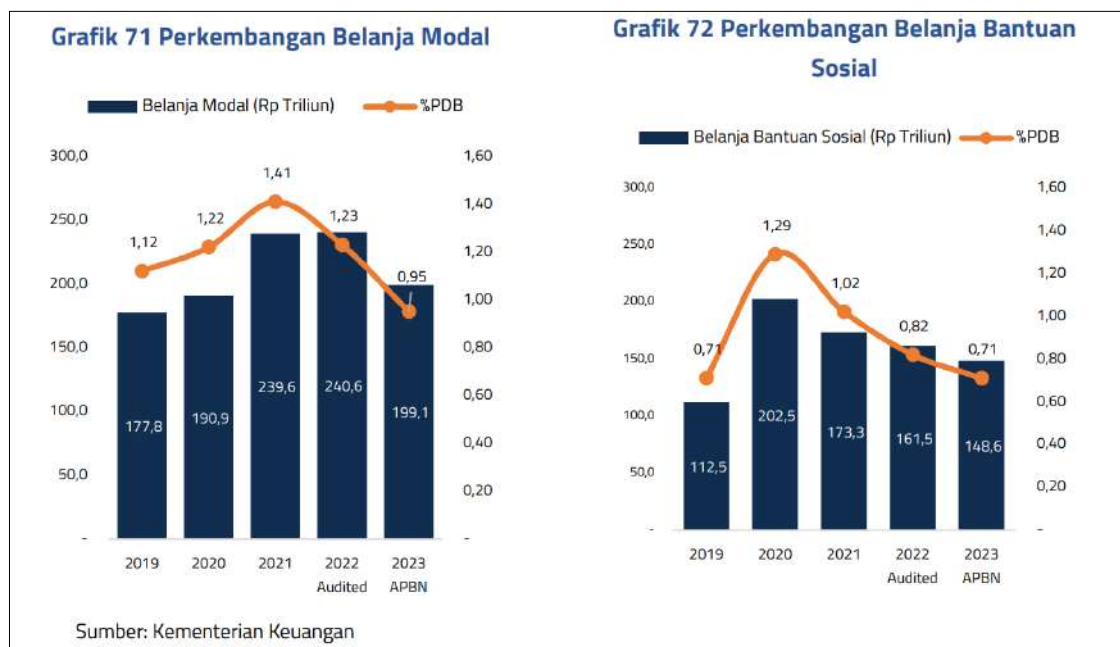
contoh, THR dan gaji ke-13 pada tahun 2022 diberikan termasuk 50 persen tunjangan kinerja.



Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal. Secara umum kebijakan belanja pegawai tahun 2024 akan diarahkan antara lain untuk (i) meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi serta adaptasi pola kerja baru dengan tetap mempertahankan produktivitas; (ii) melanjutkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas; (iii) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji/pensiun ke-13; serta (iv) reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.

Belanja bantuan sosial merupakan instrumen fiskal dalam memberikan perlindungan sosial. Dalam periode 2019 - 2022, realisasi belanja bansos rata-rata mencapai 1,0 persen dari PDB dan tumbuh rata-rata sebesar 23,1 persen per tahun. Bahkan realisasi belanja bansos di tahun 2020 mencapai 1,3 persen dari PDB terutama dipengaruhi adanya kebijakan penyesuaian manfaat program bansos sebagai respons Pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin dan rentan. Seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin menguat dan kasus pandemi Covid-19 semakin terkendali, Pemerintah melakukan normalisasi kebijakan bansos. Hal ini terefleksi dari adanya

penurunan realisasi bansos di tahun 2022 yang pada awalnya diarahkan untuk program reguler. Namun demikian, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga komoditas akibat kondisi ketidakpastian ekonomi global yang eskalatif, Pemerintah memberikan beberapa program bansos tambahan di tahun 2022. Adapun program tersebut antara lain berupa BLT minyak goreng selama dua bulan (April-Juni) bagi 23,1 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu Pemerintah juga menyalurkan BLT BBM sebesar Rp150.000 per bulan selama empat bulan (September-Desember) bagi 20,6 juta KPM sebagai kompensasi atas kebijakan penyesuaian harga jual BBM di bulan September 2022.



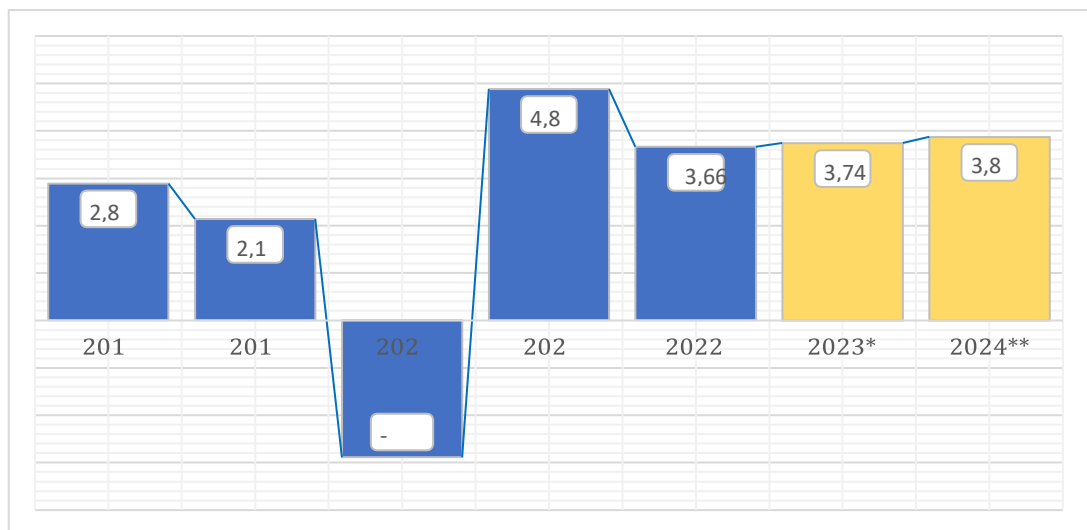
Pemerintah senantiasa menjaga agar belanja bansos tetap optimal sebagai instrumen fiskal dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Untuk itu, secara umum arah kebijakan belanja bantuan sosial di tahun 2024 akan difokuskan antara lain untuk: (1) meningkatkan efektivitas bansos melalui perbaikan akurasi basis data pensasaran program antara lain melalui pemutakhiran data sesuai tata kelola yang baik; (2) memperluas cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan pekerja informal; (3) memperkuat skema perlinsos yang adaptif; dan (4) meningkatkan kualitas implementasi program termasuk penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi

dan memperkuat sinergi antar stakeholder.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2018-2022 dan proyeksi Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kab. Buol Tahun 2023 dan Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Kab. Buol Tahun 2024
Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara; ***) Angka Proyeksi

Gambar 3.2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buol Tahun 2018-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024 (%)



Gambar di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol pada Tahun 2018–2022 cenderung berfluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol tahun 2018 mencapai 2,89 persen dan terus menurun hingga tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,89. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha, salah satunya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi tulang punggung struktur ekonomi. Kemudian ditahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol kembali meningkat menjadi sebesar 4,88 persen. Namun ditahun 2022 mengalami penurunan menjadi 3,66 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol diproyeksikan meningkat menjadi sebesar 3,74 persen dan meningkat lagi ditahun 2024 menjadi sebesar 3,87 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol ini dihitung berdasarkan prediksi perkembangan lapangan usaha pembentuk produk domestik regional bruto yang diperkirakan meningkat sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun dasar tertentu.

Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Buol menunjukkan peningkatan selama tahun 2022. Pada Tahun 2020 nilai produk domestik regional bruto atas dasar



harga konstan tahun 2010 Kabupaten Buol sebesar Rp3.842,19,-milyar. Sementara pada Tahun 2021 kondisi perekonomian Kabupaten Buol mengalami peningkatan secara signifikan sebesar Rp4.029,75,- milyar, dan ditahun 2022 kembali mengalami peningkatan mencapai sebesar Rp4.177,12,- milyar. Secara rinci perkembangan nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2
Nilai dan Pertumbuhan PDRB adhk Tahun 2010 Menurut Lapangan UsahaKabupaten
Buol Tahun 2020-2022 (Milyar Rupiah)

No.	Kategori	Nilai PDRB adhk					
		2020		2021*)		2022**)	
		Nilai	Pertum buhan	Nilai	Pertum buhan	Nilai	Pertum buhan
A	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	1.923,69	(1,07)	2.044,84	6,30	2121,03	3,73
B	Pertambangan dan Penggalian	56,91	(15,47)	59,17	3,97	60,35	2,00
C	Industri Pengolahan	537,11	(0,24)	547,19	1,88	568,69	3,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,51	3,37	1,55	2,99	1,61	4,11
E	Pengadaan Air, Pengabv cfcdan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,22	(1,91)	7,34	1,63	7,49	1,97
F	Konstruksi	285,90	(12,15)	299,26	4,67	310,35	3,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	230,62	(8,16)	241,30	4,63	261,35	8,31
H	Transportasi dan Pergudangan	91,33	(30,03)	94,54	3,51	101,92	7,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19,15	(10,99)	20,82	8,70	21,78	4,60
J	Informasi dan Komunikasi	64,90	8,47	68,88	6,13	71,38	3,63



No.	Kategori	Nilai PDRB adhk					
		2020		2021)		2022**)	
		Nilai	Pertu m buhan	Nilai	Pertu m buhan	Nilai	Pertu m buhan
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	42,33	14,62	46,12	8,95	45,56	-1,21
L	Real Estat	116,80	0,76	119,51	2,32	125,38	4,91
M,N	Jasa Perusahaan	3,19	(2,77)	3,26	2,10	3,39	4,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	185,64	2,66	189,82	2,25	186,53	-1,74
P	Jasa Pendidikan	121,86	(0,54)	124,93	2,52	124,43	-0,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84,39	5,70	90,19	6,87	91,99	2,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	69,64	(0,26)	71,03	1,99	73,87	4,00
	PDRB adhk	3.842,19	(2,89)	4.029,75	4,88	4.177,12	3,66

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2023

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata sektor lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 terdapat dua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen yakni: (1) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,31 persen dan (2) lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 7,81 persen.

Sedangkan dua belas lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif kurang dari lima persen yaitu: (1) lapangan usaha real estat 4,91 persen; (2) lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 4,60 persen; (3) lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 4,19 persen; (4) lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 4,11 persen; (5) lapangan usaha jasa lainnya sebesar 4,00 persen; (6) lapangan usaha industri



pengolahan sebesar 3,93 persen; (7) lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,73 persen; (8) lapangan usaha konstruksi sebesar 3,71 persen; (9) lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 3,63 persen; (10) lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 2,00 persen; (11) lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,00 persen; dan (12) lapangan usaha pengadaan air, pengadaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,97 persen.

Sementara itu ada tiga lapangan usaha yang mengalami penurunan yaitu: (1) lapangan usaha jasa pendidikan sebesar -0,40 persen; (2) lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar -1,21 persen; (3) lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar -1,74 persen;

Berdasarkan perkembangan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Buol tahun 2020-2022, maka diperkirakan pada tahun 2022-2023 produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan. Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Buol pada Tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp4.292,71,-milyar dan diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp4.408,36,-milyar ditahun 2024. Adapun proyeksi produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Buol tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2.3
Proyeksi PDRB adhk Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Buol
Tahun 2023-2024 (Milyar Rupiah)

No.	Kategori	Proyeksi Nilai PDRB adhk			
		2023***)		2024***)	
		Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2161.25	1.90	2244.96	3.87
B	Pertambangan dan Penggalan	62.07	2.86	63.80	2.78
C	Industri Pengolahan	584.22	2.73	599.75	2.66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.66	2.94	1.71	3.02
E	Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.82	4.42	7.98	2.08
F	Konstruksi	323.16	4.13	332.81	2.99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	264.28	1.12	270.78	2.46
H	Transportasi dan Pergudangan	108.67	6.62	109.71	0.96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.48	3.23	23.19	3.13
J	Informasi dan Komunikasi	74.04	3.73	76.70	3.59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	48.47	6.38	50.71	4.63
L	Real Estat	130.58	4.15	134.67	3.13
M, N	Jasa Perusahaan	3.51	3.50	3.63	3.39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	193.12	3.54	198.81	2.94
P	Jasa Pendidikan	124.67	0.19	124.90	0.19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97.29	5.77	101.66	4.49
R, S, T, U	Jasa Lainnya	76.53	3.60	78.65	2.78
	PDRB adhk 2010	4.292,71	2.77	4408.33	2.69

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Kabupaten Buol Tahun 2023



Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui perkiraan beberapa lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan diatas 3 persen per tahun yang akan menjadi penopang pertumbuhan nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 yaitu a). lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang ditahun 2023 diperkirakan sebesar Rp108,67,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 6,62 persen diperkirakan meningkat ditahun 2024 menjadi sebesar Rp109,71,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 0,96 persen; b). lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi yang ditahun 2023 diperkirakan sebesar Rp48,47,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 6,38 persen diperkirakan meningkat ditahun 2024 menjadi sebesar Rp50,71,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 4,63 persen; c). lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang ditahun 2023 diperkirakan sebesar Rp97,29,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 5,77 persen diperkirakan meningkat ditahun 2024 menjadi sebesar Rp101,66,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 4,49 persen; d). lapangan usaha pengadaan air, pengadaan sampah, limbah dan daur ulang pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp7.82,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 4,42 persen dan diperkirakan meningkat ditahun 2024 menjadi sebesar Rp7,98,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 2,08 persen; e). lapangan usaha real estat yang ditahun 2023 diperkirakan sebesar Rp130,58,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 4,15 persen diperkirakan meningkat ditahun 2024 menjadi sebesar Rp134,67,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 3.13 persen; f). lapangan usaha konstruksi yang ditahun 2023 diperkirakan sebesar Rp323,16,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 4,13 persen diperkirakan meningkat ditahun 2024 menjadi sebesar Rp332,81,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 2,99 persen; g). lapangan usaha informasi dan komunikasi yang ditahun 2023 diperkirakan sebesar Rp74,04,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,73 persen diperkirakan meningkat ditahun



2024 menjadi sebesar Rp76,70,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,59 persen; h). lapangan usaha jasa lainnya yang ditahun 2023 diperkirakan sebesar Rp76,53,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,60 persen diperkirakan meningkat ditahun 2024 menjadi sebesar Rp78,65,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 2,78 persen; i). lapangan usaha administrasi pemerintahan, petahanan dan jaminan sosial wajib yang ditahun 2023 diperkirakan sebesar Rp193,12,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,54 persen diperkirakan meningkat ditahun 2024 menjadi sebesar Rp198,81,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 2,94 persen; j). lapangan usaha jasa perusahaan yang ditahun 2023 diperkirakan sebesar Rp3,51,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,50 persen diperkirakan meningkat ditahun 2024 menjadi sebesar Rp3,63,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,39 persen; k). lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang ditahun 2023 diperkirakan sebesar Rp22,48,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,23 persen diperkirakan meningkat ditahun 2024 menjadi sebesar Rp23,19,- milyar dengan pertumbuhan sebesar 3.13 persen;

Selaras dengan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010, nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan. Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol pada Tahun 2020 sebesar Rp5.637,53,- milyar, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp6.133,10,- milyar di Tahun 2021 dan ditahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp6.712,64,- milyar. Meningkatnya nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah.



Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Perkembangan nilai beserta distribusi masing-masing sektor produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.4
Nilai dan Pertumbuhan PDRB adhb Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Buol
Tahun 2020-2022 (Milyar Rupiah)

No.	Kategori	Nilai PDRB adhb					
		2020)		2021*)		2022**)	
		Nilai	Distri busi	Nilai	Distri busi	Nilai	Distri busi
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.606,16	46,23	2.916,53	47,55	3,238.13	48.24
B	Pertambangan dan Penggalian	102,50	1,82	108,78	1,77	118.47	1.76
C	Industri Pengolahan	752,45	13,35	797,54	13,00	886.74	13.21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,60	0,03	1,68	0,03	1.76	0.03
E	Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,17	0,20	11,57	0,19	12.13	0.18
F	Konstruksi	560,27	9,94	595,21	9,70	626.48	9.33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	350,10	6,21	374,18	6,10	427.14	6.36
H	Transportasi dan Pergudangan	146,20	2,59	152,62	2,49	177.58	2.65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	31,88	0,57	35,08	0,57	37.15	0.55
J	Informasi dan Komunikasi	85,87	1,52	92,36	1,51	96.06	1.43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	67,51	1,20	78,01	1,27	84.08	1.35
L	Real Estat	170,29	3,02	175,23	2,86	187.90	2.80
M,N	Jasa Perusahaan	4,71	0,08	4,89	0,08	5.22	0.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	304,48	5,40	318,44	5,19	325.86	4.85
P	Jasa Pendidikan	203,50	3,61	210,13	3,43	214.03	3.19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,86	2,45	155,78	2,54	163.57	2.44



No.	Kategori	Nilai PDRB adhb					
		2020)		2021*)		2022**)	
		Nilai	Distri busi	Nilai	Distri busi	Nilai	Distri busi
R,S,T,U	Jasa Lainnya	100,99	1,79	105,07	1,71	110.32	1.64
	PDRB adhb	5.637,53	100	6.133,10	100	6,712.62	100

Sumber: RKPD Kabupaten Buol Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir struktur perekonomian Kabupaten Buol didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Industri Pengolahan; (3) Konstruksi; (4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan (5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol.

Peranan terbesar dalam pembentukan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol pada Tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai Rp3.238,13,- milyar. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan pada Tahun 2022 sebesar Rp886,74,- milyar atau sebesar 13,21 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi pada Tahun 2022 sebesar Rp626,48,- milyar, atau sebesar 9,33 persen. Kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor pada Tahun 2022 sebesar Rp427,14,18,- milyar atau sebesar 6,36 persen, dan berikutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yakni pada Tahun 2022 sebesar Rp325,86,- milyar atau sebesar 4,85 persen.

Selain itu, selama tiga tahun terakhir tercatat ada beberapa lapangan usaha yang memberikan kontribusi terkecil dalam pembentukan nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga



berlaku Kabupaten Buol. Lapangan-lapangan usaha tersebut adalah sebagai berikut: (1) lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang pada tahun 2022 sebesar Rp1,76,- milyar atau sebesar 0,03 persen; (2) lapangan usaha jasa perusahaan dimana pada tahun 2022 mencapai Rp5,22,- milyar atau sebesar 0,08 persen; (3) lapangan usaha Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang pada tahun 2022 sebesar Rp12,12,- milyar atau sebesar 0,18 persen; dan (4) lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp37,15,- milyar atau sebesar 0,55 persen.

Berdasarkan perkembangan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol tahun 2020-2022, maka diperkirakan pada tahun 2023-2024 produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut didorong oleh tingkat konsumsi masyarakat sebagai pendorong utama terhadap perekonomian Kabupaten Buol dari sisi permintaan. Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol pada Tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp7014,57,- milyar dan diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp7321,31,- milyar ditahun 2024. Adapun proyeksi produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.5
Proyeksi PDRB adhb Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Buol Tahun 2023-2024
(Milyar Rupiah)

No.	Kategori	Proyeksi Nilai PDRB adhb			
		2023***)		2024***)	
		Nilai	Distribusi	Nilai	Distribusi
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3344.19	47.67	3471.41	47.42
B	Pertambangan dan Penggalian	128.41	1.83	135.19	1.85
C	Industri Pengolahan	913.17	13.02	954.19	13.03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.88	0.03	1.99	0.03



No.	Kategori	Proyeksi Nilai PDRB adhb			
		2023***)		2024***)	
		Nilai	Distribusi	Nilai	Distribusi
E	Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.03	0.19	13.58	0.19
F	Konstruksi	687.31	9.80	723.06	9.88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	432.93	6.17	453.94	6.20
H	Transportasi dan Pergudangan	188.16	2.68	195.31	2.67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	40.07	0.57	42.12	0.58
J	Informasi dan Komunikasi	101.94	1.45	107.81	1.47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	86.19	1.23	91.56	1.25
L	Real Estat	199.76	2.85	211.63	2.89
M, N	Jasa Perusahaan	5.48	0.08	5.74	0.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	360.33	5.14	381.22	5.21
P	Jasa Pendidikan	218.40	3.11	222.63	3.04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.61	2.49	185.63	2.54
R,S, T,U	Jasa Lainnya	118.74	1.69	124.31	1.70
	PDRB adhb	7014,57	100,00	7321.31	100,00

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Kabupaten Buol Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa, selain lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, terdapat beberapa lapangan usaha yang memiliki peranan dalam pembentukan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Buol. Lapangan usaha industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib juga memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan pada beberapa tahun mendatang sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Buol. Adapun kontribusi



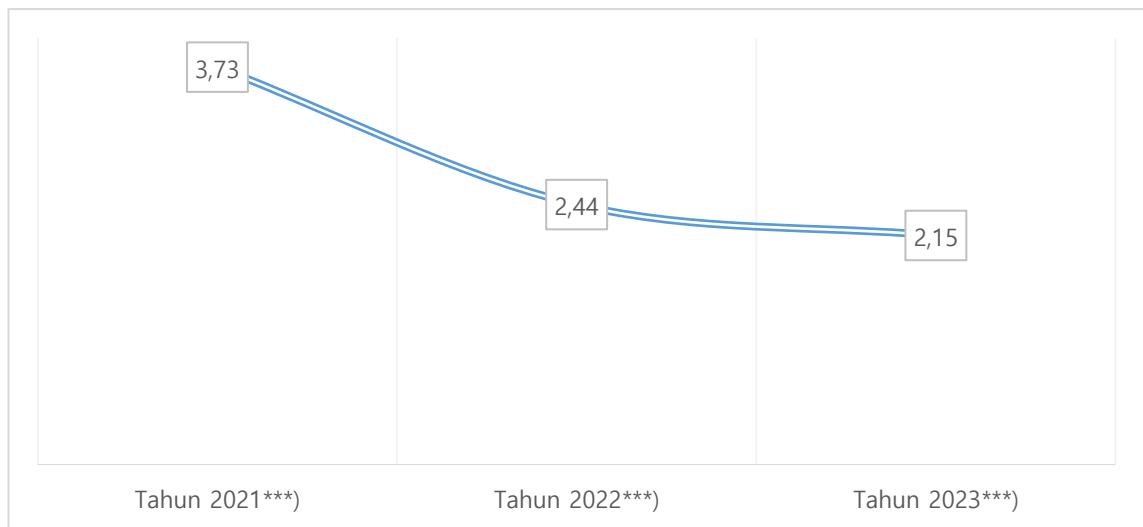
keempat lapangan usaha tersebut yaitu: 1) lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp913,17,- milyar atau sebesar 13,02 persen dan kemudian meningkat menjadi sebesar Rp954,19,- milyar atau sebesar 13.03 persen ditahun 2024; 2) lapangan usaha konstruksi diperkirakan pada tahun 2023 sebesar Rp687,31,- milyar atau sebesar 9,80 persen, kemudian diproyeksikan meningkat ditahun 2024 menjadi sebesar Rp723,06,- milyar atau sebesar 9,88 persen; 3) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor diperkirakan pada Tahun 2023 sebesar Rp432,93,- milyar atau sebesar 6,17 persen, dan kemudian diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp453,94,- milyar atau sebesar 6,20 persen ditahun 2024; dan 4) lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib diperkirakan pada tahun 2023 sebesar Rp360,33,- milyar atau sebesar 5,14 persen, dan kemudian diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp381,22,- milyar atau sebesar 5,21 persen ditahun 2024.

3.2.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan dalam keseluruhan tingkat harga. Inflasi menjadi salah satu fenomena moneter yang menjadi perhatian utama para ekonom dan pembuat kebijakan. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Inflasi diukur oleh tingkat pertumbuhan dari deflator produk domestik regional bruto. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang mempunyai dampak yang luas terhadap makro ekonomi, termasuk pertumbuhan. Inflasi digolongkan berdasarkan lajunya per tahun menjadi empat bagian yaitu (1) inflasi ringan (dibawah 10 persen), (2) inflas sedang (10 – 30 persen setahun), (3) inflasi berat (30 – 100 persen setahun), dan hiperinflasi (lebih dari 100 persen setahun).

Laju inflasi menunjukkan stabilitas harga yang merupakan ukuran keberhasilan ekonomi makro suatu wilayah. Inflasi yang tinggi biasanya ditengarai

memiliki efek negatif bagi perekonomian sebab inflasi yang tinggi akan mengganggu mobilisasi dana domestik dan tingkat investasi. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan memburuk jika terjadi inflasi yang tinggi dan tidak dapat dikendalikan, sebab akan mengurangi investasi produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor barang sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Adapun perkiraan laju inflasi Kabupaten Buol pada Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kab. Buol Tahun 2024 dan Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Kab. Buol Tahun 2024
Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara; ***) Angka Proyeksi

Gambar 3.2.6 Perkiraan Laju Inflasi Kabupaten Buol Tahun 2021-2024 (%)

Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Buol pada Tahun 2021 mencapai 3,73 persen. Angka inflasi Kabupaten Buol Tahun 2024-2024 diproyeksikan mengalami penurunan. Proyeksi angka inflasi ini juga dihitung menggunakan metode PDRB Deflator yang merupakan rasio antara PDRB adhb dan PDRB adhk 2010 sehingga Pemerintah Kabupaten Buol memprediksikan angka inflasi Kabupaten Buol menurun ditahun 2024 menjadi sebesar 2,44 persen dan menurun lagi ditahun 2024 menjadi sebesar 2,15 persen.



3.2.4. Lain-lain Asumsi

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2024. Kebijakan penganggaran dititikberatkan pada pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dan menjadi bagian dari komponen belanja program dan kegiatan.

Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan kebutuhan berdasarkan kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Selain kenaikan gaji dan tunjangan PNS, dialokasikan juga pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarnya ditentukan melalui kajian berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriteria dan besarannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah dituntut agar lebih inovatif dalam melakukan pengelolaan pendapatan daerah.

Kinerja keuangan daerah diindikasikan dengan kinerja pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; sumber kedua adalah pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa) dan transfer antar-daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Sumber pendapatan daerah juga dapat berasal lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Dalam pengelolaan pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tanpa harus



menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang cukup besar.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil usaha daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah. Masih kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengharuskan pemerintah daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek pendapatan asli daerah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar Kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun struktur pendapatan Kabupaten Buol yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:



- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada Tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan daerah dan retribusi daerah
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah atau retribusi daerah, penentuan besaran pajak atau retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah kepada wajib pajak daerah atau wajib retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f) Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50 % (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-



masing Daerah Provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan jaminan kesehatan nasional.

- g) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h) Pendapatan Retribusi daerah yang bersumber dari retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah.
- i) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- l) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- m) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan



n) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan :

- 1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi,
- 2) Menghambat mobilitas penduduk,
- 3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan
- 4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:

(a) Penganggaran lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, meliputi:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan



- c. Hasil kerja sama daerah
- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan Bunga
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- i. Penerimaan keuntungan dari selisi tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- k. Pendapatan denda pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- m. Pendapatan dari pengembalian
- n. Pendapatan dari BLUD
- o. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan Lain-lain PAD yang sah pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, bangun guna serah (BGS)/bagun serah guna (BSG), Kerjasama pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- b. Pendapatan Transfer

Penganggaran transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

 - 1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek :

 - a) Dana perimbangan



Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek :

(1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

- i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam



Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - (1) DBH-Kehutanan;
 - (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;



(5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

(6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah



yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun



Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau



Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai



alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

d) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah



tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan



keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan hibah



Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala



Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
- b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.



Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

- c) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2024 dilakukan dengan memperhitungkan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun-tahun sebelumnya serta memperhatikan faktor-faktor yang berdampak terhadap pendapatan daerah, antara lain: 1) asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain); 2) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya untuk masing-masing komponen pendapatan asli daerah; dan 3) kebijakan di bidang keuangan negara. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas maka proyeksi pendapatan Tahun 2024 sebesar **Rp932.936.417.000,00** secara rinci diuraikan sebagai berikut : Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol pada beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu pada Tahun 2021 sebesar **Rp924.649.520.807,66** mengalami penurunan menjadi sebesar **Rp883.166.718.194,89** di Tahun 2022, kemudian pada Tahun 2023 pendapatan daerah ditargetkan sebesar **Rp 837.850.459.591,00** Adapun pada Tahun 2024 pendapatan daerah diproyeksikan menjadi sebesar **Rp932.936.417.000,00** atau mengalami peningkatan sebesar **Rp95.085.957.409,00** atau sebesar 11,35 persen dari tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.1.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Betambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5
4	Pendapatan	837.850.459.591,00	932.936.417.000,00	95.085.957.409,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	63.952.310.201,00	71.026.099.000,00	7.073.788.799,00
04:01:01	Pajak Daerah	7.988.637.332,00	9.096.779.000,00	1.108.141.668,00
04:01:02	Retribusi Daerah	3.618.369.532,00	7.562.662.000,00	3.944.292.468,00
04:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.562.711.500,00	3.562.712.000,00	500,00
04:01:04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	48.782.591.837,00	50.803.946.000,00	2.021.354.163,00
4.2	Pendapatan Transfer	772.468.530.390,00	860.480.699.000,00	88.012.168.610,00



Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Betmabah / (Berkurang)
1	2	3	4	5
04:02:01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	744.002.879.000,00	828.805.914.000,00	84.803.035.000,00
04.02.01.01	Dana Perimbangan	655.527.938.000,00	740.330.973.000,00	84.803.035.000,00
04.02.01.01.01	Dana transfer Umum Dana Bagi Hasil	41.797.658.000,00	48.738.050.000,00	6.940.392.000,00
04.02.01.01.02	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	494.476.800.000,00	572.339.443.000,00	77.862.643.000,00
04.02.01.01.03	Dana Alokasi Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	38.418.897.000,00	38.418.897.000,00	0,00
04.02.01.01.04	Dana Alokasi Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	80.834.583.000,00	80.8345.83.000,00	0,00



Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Betmabah / (Berkurang)
1	2	3	4	5
04.02.01.02	Dana Insentif Daerah	00,00	0,00	0,00
04.02.01.05	Dana Desa	88.474.941.000,00	88.474.941.000,00	0,00
04.02.02	Transfer Antar – Daerah	28.465.651.390,00	31.674.785.000,00	3.209.133.610,00
04.02.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	26.395.651.390,00	31.674.785.000,00	5.279.133.610,00
04.02.02.02	Bantuan Keuangan	2.070.000.000,00	0,00	(2.070.000.000,00)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.429.619.000,00	1.429.619.000,00	0,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	1.429.619.000,00	1.429.619.000,00	100.000.000,00
04.03.01.01	Pendapatan Hibah	1.429.619.000,00	1.429.619.000,00	100.000.000,00



Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Betmabah / (Berkurang)
1	2	3	4	5
	Dari Pemerintah Pusat			
04.03.01.02	Pendapatan Hibah Dana Boss	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun KUA dan PPAS Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024



Tabel di atas menunjukkan proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2024 yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp.71.026.099.000,00** mengalami Peningkatan sebesar **Rp7.073.788.799,00** atau naik 11,06 persen dibandingkan pada Tahun 2023 sebesar **Rp.63.952.310.201,00** yang bersumber dari:

- a) Pajak Daerah diproyeksikan pada Tahun 2024 sebesar **Rp9.096.779.000,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp1.108.141.668.00** atau naik 13,87 persen dibandingkan pada Tahun 2023 sebesar **Rp7.988.637.332.00** yang diperkirakan bersumber dari: (1) pajak hotel yang pemungutannya sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 17 Tahun 2013; (2) pajak hiburan yang pemungutannya sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2011; (3) pajak reklame yang pemungutannya sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2011; (4) pajak parkir yang pemungutannya sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 18 Tahun 2011; (5) pajak sarang burung walet yang pemungutannya sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2013; (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang pemungutannya sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2020; (7) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang pemungutannya sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2011;
- b) Retribusi Daerah diproyeksikan pada Tahun 2024 sebesar **Rp7.562.662.000,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp3.944.292.468,00** atau sebesar 109,01 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar **Rp3.618.369.532,00** yang diperkirakan bersumber dari: (1) retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2013, retribusi terminal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 3 Tahun 2013, retribusi rumah potong hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah



Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2012, retribusi layanan kepelabuhanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 6 Tahun 2013, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah – penyewaan tanah dan bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2013; dan (2) retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 8 Tahun 2012, retribusi izin trayek yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2013, retribusi izin usaha perikanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2013, dan retribusi pengawasan menara telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 06 Tahun 2016;

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan Tahun 2024 sebesar **Rp3.562.712.000.00** mengalami kenaikan sebesar **Rp500.00** dibandingkan pada Tahun 2023 sebesar **Rp3.562.711.500.00** yang diperkirakan bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; dan
- d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan pada Tahun 2024 sebesar **Rp50.803.946.000.00** mengalami kenaikan sebesar **Rp2.021.354.163.00** atau 4,14 persen dibandingkan pada Tahun 2023 sebesar **Rp48.782.591.837.00** yang diperkirakan bersumber dari: (1) Pendapatan BLUD; (2) penerimaan bunga deposito; (3) tuntutan ganti rugi keuangan daerah; (4) pendapatan dari pengembalian; (5) pendapatan BLUD sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Buol Nomor 06 Tahun 2014; dan (6) pendapatan dana kapitasi JKN sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014.

2. Pendapatan Transfer

Pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp860.480.699.000.00** dan diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar **Rp88.012.168.610,00** atau naik 11,39 persen dibandingkan pada Tahun 2023 sebesar **Rp772.468.530.390,00** yang bersumber dari:

- a) Dana Perimbangan pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp740.330.973.000,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp84.803.035.000,00** atau



12,94 persen dibandingkan pada Tahun 2023 sebesar **Rp655.527.938.000,00** yang bersumber dari:

- a) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil diproyeksikan pada Tahun 2024 sebesar **Rp48.738.050.000,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp6.940.392.000,00** atau sebesar 16,60 persen dibandingkan pada Tahun 2023 sebesar **Rp41.797.658.000,00,-**, yang diperkirakan bersumber dari: (1) bagi hasil pajak yang terdiri atas bagi hasil pajak dari penghasilan orang pribadi, bagi hasil pajak cukai hasil tembakau, dan bagi hasil pajak bumi dan bangunan; dan (2) bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang terdiri atas bagi hasil dari provisi sumber daya hutan, bagi hasil dari pungutan pengusahaan perikanan, dan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi;
- b) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp572.339.443.000,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp77.862.643.000,00** atau sebesar 15,75 persen dibandingkan pada Tahun 2023 sebesar **Rp494.476.800.000,00**; dan
- c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan pada Tahun 2024 sebesar **Rp38.418.897.000,00** dan tidak mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang diperkirakan bersumber dari: (1) DAK bidang kesehatan, (2) DAK bidang Air minum, (3) DAK bidang jalan, (4) DAK bidang sanitasi; (5) DAK bidang Air Minum, (6) Perumahan dan Permukiman;
- d) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan pada Tahun 2024 sebesar **Rp80.834.583.000,00** dan juga tidak mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang diperkirakan bersumber dari: 1) tunjangan profesi guru; 2) tambahan penghasilan guru; 3) tunjangan khusus guru; 4) bantuan operasional kesehatan; 5) bantuan operasional jaminan persalinan; 5) bantuan operasional akreditasi, dana fasilitasi penanaman modal;
- e) Dana Desa diproyeksikan pada Tahun 2024 sebesar **Rp88.474.941.000,00** tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan pada Tahun 2023.



3. Transfer Antar Daerah

Pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp31.674.785.000,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp3.209.133.610,00** atau sebesar 11,27 persen dibandingkan pada Tahun 2023 sebesar **Rp28.465.651.390,00** yang bersumber dari:

- a) Pendapatan Bagi Hasil pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp31.674.785.000,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp5.279.133.610,00** atau sebesar 20,00 persen dibandingkan pada Tahun 2023 sebesar **Rp26.395.651.390,00** Yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp1.429.619.000,00** tidak mengalami kenaikan dan penurunan dengan Tahun 2023 sebesar **Rp1.429.619.000,00** yang bersumber dari:

- a) Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat diproyeksikan pada Tahun 2024 sebesar **Rp1.429.619.000,00** tidak mengalami kenaikan dan penurunan dengan tahun 2023 sebesar **Rp1.429.619.000,00**

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024

Kebijakan pendapatan daerah merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Buol sesuai dengan urusannya yang diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seiring dengan terganggunya atau bahkan terhentinya kegiatan produksi, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) berpotensi menurun. Konsekuensinya, pendapatan asli daerah (PAD) di APBD juga berpotensi turun. Tidak hanya PAD, dana bagi hasil (DBH) pajak yang diterima daerah juga berpotensi turun serta pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional juga berpotensi melemah. Pertumbuhan PDB turun, penerimaan negara juga turun sehingga dana alokasi umum (DAU) untuk daerah pun berkurang.

Kabupaten buol diproyeksikan Target pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar **Rp932.936.417.000,00** mengalami Kenaikan sebesar **Rp95.085.957.409,00** atau sebesar 11,35 persen jika dibandingkan dengan Tahun



2023 Target pendapatan daerah sebesar **Rp837.850.459.591,00** Ini diakibatkan pandemi *Corona virus disease 2019 (Covid-19)* yang telah berkurang sehingga dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya Pada Kabupaten Buol kondisi pandemik yang telah berakhir dan sangat berpengaruh pada penerimaan dana transfer dan pemulihan kondisi pandemi juga membuat beberapa item pendapatan daerah berdampak peningkatan jika dibandingkan tahun lalu.

Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Buol dalam mencapai target pendapatan daerah dengan melakukan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Adapun upaya yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. Melakukan evaluasi/revisi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan perekonomian masyarakat;
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan dengan membangun ketaatan wajib pajak dengan pertumbuhan pengendalian dan pengawasan yang dibarengi dengan pertumbuhan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah;
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
4. terus menghimbau bagi semua wajib pajak untuk terus meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan terus menghimbau semua kalangan wajib pajak dengan mengeluarkan surat himbauannya yang disampaikan melalui media sosial dan media elektronik;
5. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah;



6. Peningkatan pengawasan, pembinaan dan monitoring baik terhadap obyek dan subyek penerimaan maupun terhadap petugas pemungut/penagih pendapatan asli daerah; dan
7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan.

Penyusunan struktur belanja daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap Perangkat Daerah. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya



diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja belanja daerah perlu dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis kinerja belanja daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan belanja daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi masing-masing komponen pembentuk belanja daerah dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil analisis kinerja belanja daerah dianggap baik apabila nilainya mencapai angka 100 persen. Realisasi belanja daerah cenderung menurun, dimana pada Tahun 2018 mencapai sebesar 96,33, kemudian pada Tahun 2019 menurun menjadi sebesar 94,80 persen, menurun menjadi sebesar 93,69 persen di Tahun 2020, pada Tahun 2021 mengalami penurunan lagi menjadi sebesar 93,51 persen dan pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 92,38 persen. Perkembangan kinerja belanja daerah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Analisis Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018-2022 (%)

Kode	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
5	Belanja	96,33	94,80	93,69	93,51	92,38
5.1	Belanja Operasi	95,53	94,72	95,31	93,27	91,25
5.1.01	Belanja Pegawai	96,13	97,05	97,45	98,06	91,75
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94,72	91,89	92,41	87,10	92,44
5.1.05	Belanja Hibah	96,99	89,97	91,98	89,41	76,71
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	97,22	96,84	100,00	89,24	76,31
5.2	Belanja Modal	96,61	92,10	85,75	90,75	91,56
5.2.01	Belanja Modal Tanah	94,64	93,59	100,00	93,78	100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89,29	88,34	87,51	85,25	82,57



Kode	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98,90	90,40	97,02	93,35	94,88
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	98,10	95,45	76,56	94,97	95,13
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74,10	83,23	91,33	77,42	63,49
5.3	Belanja Tidak Terduga	56,82	23,95	89,25	30,34	64,65
2.4	Belanja Transfer	99,66	99,73	99,92	99,98	99,98
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	84,93	85,46	99,65	97,48	97,99
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	99,77	99,84	99,92	100,00	100,00

Sumber: RKPD Kabupaten Buol Tahun 2024, Data Diolah Kembali

Tabel di atas menunjukkan kinerja belanja operasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi cenderung menurun dimana pada Tahun 2018 sebesar 95,53, kemudian menurun menjadi sebesar 94,72 di Tahun 2019 lalu di Tahun 2020 meningkat kembali menjadi sebesar 95,31 persen, di Tahun 2021 kembali menurun menjadi sebesar 93,27 persen dan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 91,25 persen. Sedangkan belanja modal pada Tahun 2018 kinerja belanja modal mencapai sebesar 96,61 persen, kemudian di Tahun 2019 menurun menjadi 92,10 persen dan terus menurun di Tahun 2020 menjadi sebesar 85,75 persen kemudian di Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 90,75 persen dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 91,56 persen. Selain itu, belanja tidak terduga juga mengalami tren yang berfluktuatif cenderung menurun yakni pada Tahun 2018 tercatat sebesar 56,82 persen, kemudian menurun di Tahun 2019 menjadi sebesar 23,95 persen dan di Tahun 2020 meningkat kembali menjadi sebesar 89,25 persen kemudian kembali menurun di Tahun 2021 menjadi sebesar 30,34 persen dan di tahun 2022 menjadi sebesar 64,645 persen. Kemudian kinerja belanja transfer juga berfluktuasi namun cenderung stabil selama lima tahun terakhir, yakni di Tahun 2018 sebesar 99,66 persen, kemudian di Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 99,73 persen, meningkat lagi di Tahun 2020 menjadi sebesar 99,92 persen dan terus meningkat menjadi sebesar 99,98 persen di tahun 2021 dan pada tahun 2022 masih dengan angka yang sama yaitu 99,98 persen.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan



akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Rumusan tujuan fokus Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 yaitu:

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan.

Dalam rangka pencapaian Fokus Belanja 1 : Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan, maka tujuan pembangunan ditetapkan adalah *"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan"* dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga.

b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter.

Dalam rangka pencapaian Fokus RPD 2 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif, maka tujuan pembangunan ditetapkan adalah *"Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter"* dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Nono Pangan;
2. Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya.

c. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.

Dalam rangka pencapaian Fokus: Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis, maka tujuan pembangunan ditetapkan adalah *"Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik"* dengan sasaran pembangunan adalah *"Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Berorientasi Pada Layanan Sampai Desa."*



Guna mewujudkan pencapaian tujuan fokus Pemerintah Kabupaten Buol tahun 2024-2026, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2024-2026 dengan tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini serta prioritas pembangunan Kabupaten Buol Tahun 2024.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya tujuan fokus sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2024-2026 dan mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, juga terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja operasi meliputi:

a. Belanja pegawai

- 1) Alokasi anggaran belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji



- ketiga belas dan gaji keempat belas;
- 2) Alokasi anggaran belanja gaji, tunjangan, belanja penunjang komunikasi intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD diproyeksi masih sama seperti alokasi Tahun 2022 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan kategori “sedang”;
 - 3) Alokasi anggaran belanja penunjang operasional kepala daerah/wakil kepala daerah diproyeksi masih sama seperti alokasi Tahun 2022;
 - 4) Alokasi anggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - 5) Alokasi anggaran belanja pegawai untuk pemenuhan honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang dimaksud untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah;
- b. Alokasi anggaran belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun sebelumnya;
 - c. Alokasi anggaran belanja hibah diarahkan untuk pemenuhan bantuan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan bantuan kepada badan/lembaga/organisasi dengan mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, yang telah disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
-



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- d. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial diarahkan untuk belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat dengan mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 3. Belanja tidak terduga dialokasikan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tiga tahun terakhir dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 4. Belanja transfer meliputi:
 - a. Alokasi anggaran belanja bagi hasil kepada pemerintah desa sesuai amanat Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu paling sedikit sebesar 10 persen dari pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - b. Alokasi anggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilakukan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
-



tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu penganggaran alokasi dana untuk desa yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta penganggaran Alokasi Dana Desa paling sedikit sebesar 10 persen dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan



daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Secara umum arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 diupayakan untuk sedapat mungkin tidak melakukan pinjaman daerah sehingga jika terjadi selisih antara belanja dan pendapatan maka akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sehingga Pemerintah Kabupaten Buol akan berusaha meningkatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran melalui efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja daerah. Penerimaan pembiayaan daerah pada KUA PPAS Tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp0,00**

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA). Analisis rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Pada beberapa tahun terakhir realisasi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Buol dalam bentuk penyertaan modal (investasi) berupa penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang diharapkan terjadi penambahan pendapatan dari pengembalian investasi atau deviden laba perusahaan daerah terhadap rekening pendapatan asli daerah. Pada Tahun 2021 sebesar **Rp0,00** Tahun 2022 sebesar Rp. **0,00** Tahun 2023 penyertaan modal ditargetkan sebesar **Rp0,00** kemudian pada Tahun 2024 diproyeksikan menjadi sebesar **Rp0,00** Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019-2023 (Rp.)

Kode	Uraian	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
3	Pembiayaan Daerah					
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	52.459.988.184,00	81.179.811.633,36	78.804.174.542,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.459.988.184,00	81.179.811.633,36	78.804.174.542,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	52.459.988.184,00	81.179.811.633,36	78.804.174.542,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Buol Tahun 2024 dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dengan menempatkan 3 (tiga) Fokus Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 yaitu :

- a. Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan;
- b. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;
- c. Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 mendasarkan dan memperhatikan:

- a. Arah kebijakan Pemerintah yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024.
- b. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 guna mencapai tujuan dengan menempatkan 3 (tiga) Fokus Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026.
- c. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Buol sebagai upaya pencapaian target pembangunan pusat dan daerah.
- d. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada Tahun 2023.

Sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Buol Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun Pertama dari Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan dampak keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.



Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk dalam menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebagai bentuk konsistensi Pemerintah Kabupaten Buol dalam menjalankan proses pembangunan secara terstruktur sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, yang mana pada tahun 2023 merupakan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026.

Rumusan tujuan fokus Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 yaitu:

1. Tujuan Fokus RPD 1 :

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan.

Dalam rangka pencapaian Fokus RPD 1 : Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan, maka tujuan pembangunan ditetapkan adalah “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan” dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan;
- b. Meningkatkan Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga.

2. Tujuan Fokus RPD 2 :

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter.

Dalam rangka pencapaian Fokus RPD 2 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif, maka tujuan pembangunan ditetapkan adalah “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter” dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Nono Pangan;
- b. Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya.



3. Tujuan Fokus RPD 3 :

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.

Dalam rangka pencapaian Fokus RPD 3 : Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis, maka tujuan pembangunan ditetapkan adalah “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik” dengan sasaran pembangunan adalah “Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Berorientasi Pada Layanan Sampai Desa.

Guna mewujudkan pencapaian tujuan fokus Pemerintah Kabupaten Buol tahun 2023-2026, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dengan tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini serta prioritas pembangunan Kabupaten Buol Tahun 2024.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya tujuan fokus sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dan mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, juga terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Berangkat tujuan fokus Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 ditetapkan indikator kinerjanya seperti tertuang dalam tabel berikut.



Tabel 7.1.

**Logical Framework Fokus Pembangunan Daerah, Tujuan, Indikator Tujuan,
Sasaran dan Indikator Sasaran RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026**

Fokus pembangunan daerah buol	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja utama	Satuan	Target Kinerja Ke Tahun
Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan	<i>Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan</i>	<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	%	5,39
			Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	%	70,50
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Skor	81,16
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,97
			Indeks Risiko Bencana	Indeks	72
			<i>Persentase Penduduk Miskin</i>	%	11,29
		<i>Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga</i>	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,935
			Gini Ratio	Rasio	0,299
			Indeks Pemberdayaan Perempuan	Skor	3
Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter	<i>Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan</i>	<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	%	69,53
			Purchasing Power Parity (PPP)	%	65,75
			Indeks Pendidikan	%	68,27
			Indeks Kesehatan	%	78,85
		<i>Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya</i>	Indeks Kegotong Royongan	%	78,67
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	60
Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	<i>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Skor	90,10
			Nilai SAKIP	Predikat	BB
			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	78
			LPPD	Nilai	3,90
			Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif



Sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPS) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPD Tahun 2023-2026, perlu pula memperhatikan RPJMN, sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPD Kabupaten Buol menjadi bagian integral dari program nasional. Dengan demikian, maka RPD Kabupaten Buol harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMN sebagai arah dan kebijakan pembangunan nasional. Keselarasan RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, diuraikan pada tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2.

**Keselarasan RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026
dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024**

Fokus	Fokus RPD Kab. Buol 2023-2026	Misi	Misi RPJMN 2020-2024
1	Membangun Struktur Ekonomi Inkisif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulanBerdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan	2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
		3	Pembangunan yang merata dan Berkeahlian
		4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif	5	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
		6	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
		7	Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga
3	Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis	6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermanfaat dan Terpercaya
		7	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
		8	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sumber: RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026



Fokus RPD1 : Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan. Fokus RPD ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; Misi (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dan (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Fokus RPD 2 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif. Fokus RPD ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, dan (7) Memberikan Rasa Aman Kepada Seluruh Warga.

Fokus RPD 3 : Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan dinamis. Fokus RPD ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Keselarasan Fokus RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, diuraikan pada tabel 7.3 berikut:

Tabel 7.3.
Keselarasan RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026
dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Fokus	Fokus RPD Kab. Buol 2023-2026	Misi	Misi RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026
1	Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan berdaya saing dan menguatkan ketahanan	3	Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan



Fokus	Fokus RPD Kab. Buol 2023-2026	Misi	Misi RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026
	lingkungan berkelanjutan	4	Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
2	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif	1	Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		5	Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
		6	Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan
3	Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis	2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM
		7	Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi Sulteng
		8	Feningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital
		9	Mendorong Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Sumber: RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Fokus RPD 1 : Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan. Fokus RPD ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-



2026, yaitu Misi (3) Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan, dan (4) Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Fokus RPD 2 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berekarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif. Fokus RPD ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yaitu Misi (1) Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar; (5) Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan, dan (6) Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.

Fokus RPD 3 : Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis. Fokus ini memiliki keselarasan dengan Misi Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, yaitu Misi (2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM; (7) Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan Maupun di Dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga; (8) Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis PadaTeknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan Secara Sistematis dan Digital; (9) Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Agar Terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktifitas Sektor Unggulan Daerah.

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan, melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. Penetapan tahapan dan skala prioritas harus mencerminkan permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan



waktu. Meskipun penekanan prioritas setiap tahapan berbeda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan empat tahunan dalam RPD.

Guna memenuhi ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 172 Ayat 1, maka arah kebijakan RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta berpedoman pada Prioritas dan Agenda Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu empat tahun mendatang, guna mencapai sasaran RPD secara bertahap.

Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggaran. Hal ini didasari prinsip perencanaan strategik teknokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasarperumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi, Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada arah kebijakan RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, permasalahan serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan.



Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan serta usulan sesuai kebutuhan dan lokalitas dari berbagai komponen masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholders). Analisis permasalahan dan isu-isu strategis tersebut akan menjadi basis utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang interent, agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat. Kebijakan umum dibuat dalam empat perpektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan yang operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan, yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan Sumber Daya Manusia, sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintah daerah;
4. Kebijakan pada perspektif keuangan, yaitu kebijakan yang memberikan jalan



bagi upaya mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Strategi kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun dan yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Strategi kebijakan harus dipedomani bersama oleh seluruh Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan memperhatikan keterkaitan antara pencapaian tujuan dan sasaran dengan strategi, maka dirumuskan strategi kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan pertanian yang disertai dengan penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.
2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum.
3. Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan serta kestabilan harga pangan untuk keterjangkauan daya beli masyarakat.



4. Peningkatan modal sosial yang meletakkan kapitalisasi atau nilai- nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi serta menjaga kondusifitas daerah.
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan sampai desa.



BAB VIII

PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Buol dalam menyusun RKPD Tahun 2024 melakukan sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dituangkan dalam rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar bagi penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disepakati Pemerintah Daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi perangkat daerah yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024.

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 memuat kondisi perekonomian daerah termasuk kondisi makro ekonomi daerah, kebijakan pembiayaan daerah, asumsi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan kebijakan belanja daerah. Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya.

Dalam hal pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada kebijakan umum anggaran (KUA) ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara kepala daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(RAPBD) Tahun Anggaran 2024 tanpa melakukan perubahan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Buol, 2 Oktober 2023



Pj. BUPATI BUOL

M. MUHLIS, M. M